

**DAKWAH HUMANIS PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN**

**(Studi pada LSM *Legal Resiurces Center Keadilan Jender dan Hak
Asasi Manusia (LRC-KJHAM)*)**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
guna memperoleh gelar Magister
Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam



Oleh:
Siti Izha Nurdianti
1901028018

**PROGRAM MAGISTER
KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMARANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SITI IZHA NURDIANTI

NIM : 1901028018

Judul Naskah :

**DAKWAH HUMANIS PENANGANAN KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN**

**(Studi pada LSM Legal Resiurces Center Keadilan Jender
dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM)).**

Program studi : Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

**DAKWAH HUMANIS PENANGANAN KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN**

**(Studi pada LSM Legal Resiurces Center Keadilan Jender
dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM)).**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya

Semarang, 24 Juni 2023

Pembuat Pernyataan



Siti Izha Nurdianti

(1901028018)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Prof. Dr. Hamka Semarang 50185, Telepon (024)7606405

PENGESAHAN TESIS

Tesis yang ditulis oleh:

Nama lengkap : SITI IZHA NURDIANTI
NIM : 1901028018
Judul Penelitian : **Dakwah Humanis Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan**
(Studi Pada LSM *Legal Resources Center* Kendal Jender dan Hak Asasi Manusia (Lrc-KJHAM))

Telah melakukan revisi sesuai suran dalam Ujian Munaqosah pada 26 Juni 2023 untuk
persyaratan meraih gelar Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam. Disahkan oleh:

NAMA

TANGGAL TANDATANGAN

Dr. Hj. Yuvun Affandi, Lc., M.A.

Ketua Sidang/Penguji

20-07-2023



Ibnu Fikri, Ph.D

Sekretaris Sidang/Penguji

20-07-2023

Prof. Dr. Ilyas Supena, M. Ag.

Penguji 1

12/7/2023

Dr. Dr. Sulistio, M.Si

Penguji 2

20/7/2023

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 1 (Satu) Eksemplar

Hal : Persetujuan Tesis

Kepada Yth.
Ketua Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa makalah komprehensif saudara.

Nama : Siti Isha Nurdianti

NIM : 1901028018

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Jurusan : Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)

Judul : Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan oleh LSM LRC-KJHAM
Perspektif Dakwah Humanis

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 Juni 2023

Pembimbing,



Dr. H. Muhammad Sulthon, M.Ag.

NIP. 19620827 199203 1 001

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 1 (Satu) Eksemplar

Hal : Persetujuan Tesis

Kepada Yth.
Ketua Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa tesis saudara

Nama : Siti Isha Nurdianti

NIM : 1901028018

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Jurusan : Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)

Judul : Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan oleh LSM LRC-KJHAM
Perspektif Dakwah Humanis

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 19 Juni 2023

Pembimbing,



Dr. Ena Handayani, S.Sos.I, M.S.I
NIP. 19820307 200710 2 001

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Tesis ini penulis persembahkan untuk:

1. Ucapan terimakasih kepada kedua orang tua Bapak Sarijan dan Ibu Kasmini tercinta yang selalu memberi do'a dan dorongan semangat menyelesaikan tesis ini.
2. Siti Anisa' Nurfitriani sebagai adik penulis, semoga bisa mengikuti jejak penulis melanjutkan pendidikan magister, tetap menjadi anak kesayangan kedua orang tua dan adik kesayangan penulis.
3. Bapak Ideologis penulis yakni Dr. Muhammad Nasih, M.Si yang sabar dalam mengarahkan dan mendidik dalam kawah candradimuka
4. Keluarga Besar angkatan 2015 : Mbak Nikmah, Teh Zahra, Mbak Fitrotun, Mbak Dhurrotun, Bunda Zizi, Mbak Dewi, Mbak Niya, Mbak Nazil, Mbak Muza, Mbak Anis, Mbak Hana, Mbak Mizan, Mbak Intan, Bang Ismail, Bang Ni'am, Bang Arif, Bang Faqih, Bang Ardian, Bang Hasan, Bang Asrori yang telah kebersamai proses di kawah candradimuka.
5. Pengurus Kops HMI- Wati (KOHATI) Badan Koordinasi (Badko) HMI Jateng-D.I.Yogyakarta 2021-2023: Yunda Liana, Yunda Prima, Yunda Sarah, Yunda Lida, Yunda Riffah, Yunda Elly, Yunda Intan, Yunda Laili, Yunda Alfi dan Yunda Choris yang

membersai penulis menjalankan amanah di organisasi KOHATI Badko Jateng-D.I.Yogyakarta.

6. Teman-teman seperjuangan Program Studi S2 Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam 2019-2020 Arief Ajie, M. Agung, Achmad Imron, Syarifudin, Nik Amul Lia, Fajar Istikhomah, Ida Ariyani, Fitri Ariana Putri, Aliza Firda yang telah kebersamai dalam menuntut ilmu di Pascasarjana UIN Walisongo.
7. Pengurus dan Pengasuh LRC-KJHAM; Kak Lenny, Kak Citra, Kak Dhani, Kak Nieha yang telah bersedia menjadi tempat penelitian penulis

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (5) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (6)

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”* (QS. Asy-Syarah: 5-
6).

Hidup adalah Masalah yang harus diselesaikan.

(Siti Izha Nurdianti)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, serta pertolongannya sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan untuk baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan yang baik kepada umatnya, sehingga memberikan motivasi tersendiri bagi penulis dalam menuntut ilmu pengetahuan dan menyelesaikan tesis ini.

Tesis yang berjudul Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan oleh LSM LRC KJHAM Perspektif Dakwah Humanis ini disusun guna memberikan kontribusi di bidang keilmuan. Dalam penyusunannya, penelitian ini tidak dapat terselesaikan dengan mudah tanpa adanya dukungan, arahan, bantuan, bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati penulis ingin berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana UIN Walisongo.
3. Bapak Prof. Dr. Ilyas Supena, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.

4. Bapak Drs. M. Mudhofi, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan.
5. Bapak Dr. Safrodin, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan.
6. Bapak Dr. Ali Murtadho, M.Pd. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
7. Ibu Dr. Hj. Yuyun Affandi, Lc., M.A. selaku Ketua Prodi Magister KPI.
8. Bapak Ibnu Fikri, S.Ag., M.Si., Ph.D. selaku Sekretaris Prodi Magister KPI.
9. Bapak Dr. H. Muhammad Sulthon, M. Ag dan Ibu Dr. Ema Handayanti, S.Sos.I, M.S.I selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan sabar membimbing, mengarahkan, memberikan masukan nasihat dan memotivasi penulis agar selalu menyelesaikan tesis.
10. Ucapan terimakasih kepada seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Dosen Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan berbagai macam keilmuan dengan bidangnya masing-masing, dari awal semester sehingga bisa menjadi bekal penulis di dunia dan di akhirat.
11. Ucapan terimakasih kepada Staff Akademik Khususnya Bapak Arief, dan Karyawan di lingkungan Fakultas

Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah membantu dalam hal administrasi dan konsultasi selama menjadi mahasiswa.

12. Bagi semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu dan selalu memberikan penulis pengalaman dan pembelajaran.

Dengan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semuanya, harapan penulis semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diajarkan dan diberikan. Aamiin. Terakhir, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan karenanya kritik dan saran yang membangun agar kedepannya bisa menjadi referensi bidang keilmuan. Semoga tesis ini bisa memberikan kontribusi untuk memperluas wawasan, kajian, keilmuan serta menambah referensi perpustakaan.

Semarang, 31 Mei 2023

Siti Izha Nurdianti

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PERSEMBAHAN	iii
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRAC	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Pertanyaan penelitian	8
C. Tujuan dan manfaat penelitian	9
D. Kajian pustaka	10
E. Metode penelitian	15
1. Jenis dan pendekatan penelitian	15
2. Sumber data	15
3. Pengumpulan data	17
4. Uji keabsahan data	18
5. Analisis data	18
F. Sistemanika pembahasan	20
BAB II Dakwah Humanis Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan	22

A. Dakwah humnis	22
B. Unsur-Unsur Dakwah	27
C. Prinsip-prinsip dakwah humanis	32
D. Pengertian tentang kekerasan terhadap perempuan	41
E. Pendampingan korban kekerasan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan	48
F. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	59
BAB III GAMBARAN UMUM DAN DATA PENELITIAN	63
A. Profil LRC- KJHAM.....	63
B. Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan di Jawa Tengah oleh LRC-KJHAM	68
1. Protret Kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah	70
2. Tahapan Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan oleh LRC- KJHAM	74
3. Penanganan kasus KDRT oleh LRC-KJHAM di Jawa Tengah	85
4. Penanganan kasus Perbudakan Seksual oleh LRC-KJHAM	88
BAB IV ANALISIS DATA	92
A. Analisis Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan di Jawa Tengah oleh LRC-KJHAM.....	92
B. Analisis Penanganan Dakwah Humanis Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan di Jawa Tengah.....	101
BAB V PENUTUP	116
A.Simpulan	116
B.Saran	117

DAFTAR PUSTAKA	119
Lampiran-Lampiran	

Abstrak

Pertumbuhan peradaban manusia banyak didominasi oleh laki-laki dan terlalu tidak dekat dari intervensi perempuan. Perbuatan dominan menyebabkan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya harus ditegakkan dalam merealisasikan undang-undang. Dakwah menjadi gerakan merealisasikan undang-undang (*ihya al-Nidham*) Allah yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan sosiologi feminis. Sedangkan sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Legal Resources Center Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) memajukan nilai-nilai dan prinsip keadilan jender dalam proses membangun, melindungi, dan meningkatkan hak asasi perempuan. LRC-KJHAM menyediakan layanan bantuan hukum, support psikologi untuk perempuan dan anak-anak, juga fokus pada pendidikan, penelitian, advokasi kebijakan dan pendokumentasian pelanggaran hak asasi manusia. Dakwah humanis tercermin pada penanganan korban kekerasan terhadap perempuan mengedepankan tujuh prinsip dakwah humanis sebagai respon terhadap buruknya derajat hak asasi perempuan di Jawa Tengah.

Kata Kunci : Dakwah Humanis, Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan LRC-KJHAM

Abstract

The growth of human civilization has been dominated by men and too far from women's intervention. Acts of abuse of physical strength with or without the use of means that are unlawful and pose a danger to the body, life and freedom of people, including making people unconscious or helpless must be enforced in realizing the law. Da'wah is a movement to realize Allah's law (ihya al-Nidham) which was revealed to the Prophet Muhammad SAW. This research method uses a qualitative approach to feminist sociology. While the source of data obtained through interviews, observation and documentation. The Legal Resources Center for Gender Justice and Human Rights (LRC-KJHAM) promotes the values and principles of gender justice in the process of building, protecting and enhancing women's human rights. LRC-KJHAM provides legal aid services, psychological support for women and children, also focuses on education, research, policy advocacy and documentation of human rights violations. Humanist da'wah is reflected in the handling of victims of violence against women, putting forward seven principles of humanist preaching as a response to the poor degree of women's human rights in Central Java.

Keywords: Handling of Violence Against Women, Legal Resources Center for Gender Justice and Human Rights and Humanist Da'wah

خلاصة

لقد هيمن الرجال على نمو الحضارة الإنسانية وهو بعيد جدًا عن تدخل المرأة. يجب تطبيق الأفعال المهيمنة التي تتسبب في إساءة استخدام القوة الجسدية مع أو بدون استخدام وسائل بشكل غير قانوني وتسبب خطرًا على الجسد والحياة وحرية الأشخاص ، بما في ذلك جعل الناس فاقداً للوعي أو لا حول لهم ولا قوة ، وذلك لتحقيق القانون. الدعوة هي حركة لتحقيق شرع الله (إحياء النظام) التي أنزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تستخدم طريقة البحث هذه نهجًا نوعيًا في علم الاجتماع النسوي. بينما تم الحصول على مصادر البيانات من خلال المقابلات والملاحظة والتوثيق. يعمل مركز الموارد القانونية للعدالة بين الجنسين وحقوق الإنسان على تعزيز قيم ومبادئ العدل بين الجنسين في عملية بناء وحماية وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة. يقدم مركز الموارد القانونية للعدالة بين الجنسين وحقوق الإنسان خدمات المساعدة القانونية والدعم النفسي للنساء والأطفال ، ويركز أيضًا على التعليم والبحث والدعوة للسياسات وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان. تنعكس الدعوة الإنسانية في التعامل مع ضحايا العنف ضد المرأة ، حيث تطرح سبعة مبادئ للوعظ الإنساني كرد على تدني مستوى حقوق الإنسان للمرأة في جاوا الوسطى

الكلمات المفتاحية: الدعوة الإنسانية ، مركز معالجة العنف ضد المرأة والموارد القانونية ، عدالة النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان

TRANSLITERASI

1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1.	ا	Tidak dilambangkan
2.	ب	B
3.	ت	T
4.	ث	Ṣ
5.	ج	J
6.	ح	ḥ
7.	خ	Kh
8.	د	D
9.	ذ	Ẓ
10.	ر	R
11.	ز	Z
12.	س	S
13.	ش	Sy
14.	ص	Ṣ
15.	ض	ḍ

No.	Arab	Latin
16.	ط	Ṭ
17.	ظ	ẓ
18.	ع	‘
19.	غ	G
20.	ف	F
21.	ق	Q
22.	ك	K
23.	ل	L
24.	م	M
25.	ن	N
26.	و	W
27.	ه	H
28.	ء	’
29.	ي	Y

2. Vokal Pendek

اَ = a	كاتب	Kataba
--------	------	--------

و = i	سُيْل	Su'ila
و = u	يَظُب	ya žabu

3. Vokal Panjang

ا = ā	قَالَ	Qāla
ا = ī	قِيلَ	Qīla
ا = ū	يَقُولُ	Yaqūlu

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut data Komnas Perempuan, jumlah kekerasan terhadap gender perempuan menurun sejak tahun lalu. Kasus kekerasan tersebut terdiri dari 291.677 kasus di Pengadilan Agama dan 8.234 kasus berasal dari data kuesioner LPL (Lembaga Pengada Layanan). Jika dikalkulasikan, pada tahun 2020 kasus kekerasan mengalami penurunan jumlah kasus yakni 299.911 kasus dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2019 kekerasan terhadap perempuan berjumlah 431.471 kasus terdiri 416.752 kasus di pengadilan agama dan 14.719 data kuesioner. (Komnas Perempuan: 2021: 5)

Sedangkan data korban yang ditampilkan dalam simfoni PPA menunjukkan bahwa Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah korban KtP yang tertinggi yaitu 918 korban, sementara jumlah korban KtP yang terendah ada pada provinsi Sulawesi Barat yaitu 15 korban. Jika dilihat dari 5 (lima) provinsi yang memiliki jumlah korban tertinggi, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta dan Jawa Barat, maka jumlah korban kekerasan terhadap perempuan terbanyak berada di Pulau Jawa.

Grafik 1. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Provinsi dari Simfoni PPA (N = 9.057 korban)



Sumber: Simfoni PPA

Meski terjadi penurunan data, namun masih ada kepercayaan korban pada lembaga layanan untuk melapor kasus yang dihadapi. Konsistensi pendokumentasian lembaga layanan masyarakat menunjukkan bahwa kapasitas lembaga tersebut. Setidaknya lembaga layanan yang dapat menentukan angka, baik dari pemerintah maupun masyarakat sebagai acuan perkembangan kasus yang berkembang. Berikut adalah grafik kompilasi data berdasarkan formulir kuesioner dari lembaga mitra penyedia layanan.

Grafik 2. CATAHU 2021 Data Kekerasan terhadap Perempuan Menurut Lembaga Layanan



Komnas perempuan pada tahun 2021 dalam Catatan tahunan (Catahu) menyebutkan paparan data didapatkan dari rekan penyedia layanan menempatkan LSM menjadi urutan tertinggi dalam menerima kasus kekerasan terhadap perempuan. sebesar 3.494 kasus yang ditangani oleh LSM. Disusul pada posisi kedua laporan melalui P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) sejumlah 2.502 kasus. Sedangkan WCC (Women Crisis Center) menerima laporan sejumlah 1.017 kasus. Temuan LSM di masa pandemi mayoritas didatangi dari pada lembaga layanan pemerintah ternyata selaras dengan hasil analisis oleh tim kajian covid komnas perempuan (Komnas Perempuan: 2021:5) Bagaimana proses LSM menerima kasus kekerasan?

LSM adalah organisasi/ lembaga beranggotakan warga negara Republik Indonesia yang secara sukarela bergerak pada kegiatan tertentu. Melaksanakan kegiatan sesuai kehendak sendiri dengan niat serta yang telah ditetapkan oleh lembaga. Agenda yang dijalankan menjadi wujud partisipasi masyarakat dalam pengabdian secara swadaya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat (Inmendagri: no 8 : 1990). Menurut Budairi bahwa LSM adalah organisasi keswadayaan yang diorientasikan sebagai tandingan pemerintah. Sebagai pengembangan LSM lebih mengedepankan pembangunan di tingkat *grassroots*, sehingga biasa mendapat dukungan terhadap kelompok-kelompok swadaya lokal.

Hal ini menjadi berhadapan dengan kepentingan pemerintah yang cenderung top down dalam menjalankan organisasi.

Kekerasan bagaikan peristiwa gunung es, diantara banyaknya kasus ternyata masih banyak korban yang memilih diam dan menutup rapat-rapat kasus yang dihadapi. Pelaporan kasus kekerasan menjadi traumatic bagi korban, ditambah harus melampirkan bukti kasus yang terjadi sehingga usaha dalam melaporkan kasus akan terkunci pada diri sendiri dan enggan memberikan keterangan. Kekerasan ini tidak hanya dalam politik, melainkan pada hubungan sosial maupun ekonomi, demikian relasi kekuasaan dan kekerasan tidak akan mengenal doktrin laki-laki sebagai pelaku namun kekerasan bisa terjadi pada dominasi perempuan (Affandi, 2014:28)

Sesuai dengan undang-undangan di Indonesia bahwa kekerasan merupakan perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya (UU no 5 Tahun 2018).

Menurut data inventarisasi LSM Jawa Tengah sejumlah 376 LSM telah terdaftar dalam pemerintah Jawa Tengah (data.jatengprov.go.idn). Sekitar 13 LSM Jawa Tengah telah mengirim data kekerasan terhadap perempuan kepada Komnas perempuan. Termasuk lembaga LRC KJHAM telah mencatat kasus-

kasus kekerasan terhadap perempuan yang tersebar di Jawa Tengah. Bagaimana proses penanganan penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di daerah Jawa Tengah ?

Pengembangan pembangunan menuju yang lebih baik sejalan dengan konsep dakwah dalam mengajak manusia menjadi lebih baik (Budairi, 2002: 42). *Syiar* kepada Islam menjadi salah satu pondasi dan pilar pokok keberadaan agama Islam di jagat diyakini menjadi sebuah tindakan disebut dakwah. landasan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui nilai-nilai Islam, baik secara prinsip atau etik dalam kapasitas setiap orang, keluarga dan masyarakat. Dakwah menjadi upaya dalam mengajak manusia ke jalan Tuhan tanpa paksaan sehingga mampu diterima oleh setiap manusia sepanjang zaman. Upaya ajakan harus terasa dalam menyelesaikan masalah dalam bermasyarakat termasuk masalah kekerasan terhadap perempuan (Habibi, 2015:2).

Pendakwah Oki Setiana Dewi mejadi pemberitaan media massa karena isi ceramah yang disampaikan telah menormalisasi KDRT. Oki bercerita dalam dakwahnya bahwa kekerasan yang dilakukan oleh pihak suami kepada istri harus disembunyikan karena merupakan aib keluarga (kabar24.bisnis.com) Padahal, akar hadirnya kekerasan terhadap perempuan terdapat kesalahan pemahaman laki-laki dan perempuan pada asumsi yang asimetris tentang posisi, status, peran dan sifat. Asumsi asimetris akan menciptakan relasi kuasa laki-laki dan perempuan yang tidak setara. ini mengasumsikan

bahwa laki-laki adalah pihak yang berkuasa sehingga mereka lebih berkuasa. Pada saat yang sama perempuan adalah pihak yang harus tunduk pada keinginan laki-laki (Rohmaniyah, 2019: 32).

Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi mengatakan bahwa kekerasan dalam bentuk apapun harus dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Pelaporan dapat dilakukan pada layanan pengaduan seperti pemerintah, LSM atau organisasi lain yang *concern* menangani kekerasan. Cara pertama menyelesaikan konflik kekerasan terutama KDRT dengan melibatkan keluarga terlebih dahulu (komnasperempuan.go.id).

Perempuan dalam khasanah keilmuan Islam klasik umumnya digeneralisasikan sebagai makhluk yang melebur dalam citra laki-laki. Selain itu, literature fiqh tidak memiliki produk hukum yang berkaitan dengan aspek perempuan yang berkerja di luar rumah (Afandi, 2010:50). Asums-asumsi salah menjadi kontruksi masyarakat sehingga melahirkan budaya patriarki yang dapat membentuk beragam deskriminasi terhadap perempuan bahkan kekerasan terhadap perempuan.

Padahal dalam agama mengajarkan cinta, toleransi dan perdamaian. Begitu juga dengan Agama Islam hadir untuk membebaskan manusia sebagai individu dari kondisi-kondisi sosial yang timpang dan menindas. Ajaran Islam menolak segala bentuk hegemoni, dominasi, eksploitasi dan tirani dalam berbagai aspek kehidupan. (Ismail, 187).

Nilai-nilai ajaran sebuah agama berkaitan erat dengan masalah pendekatan dan metodologi yang digunakan dalam proses memproduksi pemahaman. Fenomena pemahaman agama dan praktik keagamaan dalam wacana kajian agama kontemporer dapat dilihat dari perspektif pendekatan normative, doktrin wahyu atau sejarah penafsiran masyarakat terhadap norma-norma doktrinal (Abdullah,1996: V).

Sejarah pertumbuhan peradaban manusia banyak didominasi oleh laki-laki dan terlalu tidak dekat dari intervensi perempuan. Dalam kajian hukum Islam moderen dikenal istilah *fiqh* patriarki atau konstruksi *fiqh* sebagai keberadaan naskah keagamaan yang mayoritas masih berpihak kepada kaum adam. Hal ini karena sebagian naskah keagamaan, khususnya kitab *fiqh* banyak didominasi oleh kaum adam. Masdar berpendapat bahwa bagaimanapun, tidak usah ditutup-tutupi adanya kecenderungan gender dalam pemahaman penafsiran agama yang selama ini di dominasi oleh kaum adam termasuk dalam menyampaikan isi dakwah (Ismatul, 2003: 49).

Dibutuhkan proses internalisasi dalam penyebaran dan perkembangan Islam melalui dakwah kelembagaan. Penguatan internalisasi sehingga mampu menguatkan nilai-nilai Islam untuk dapat dihayati dan diamalkan dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat dan negara. Esensi mereka adalah manusia etika untuk menyelaraskan hubungannya dengan Sang Pencipta, dengan

demikian membangun keharmonisan antara manusia dan makhluk lainnya (Affandi, 2022 : 162). Oleh karena itu, dakwah humanis menjadi jalan dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat sehingga dipahami bahwa LSM dapat menjaga kestabilan kehidupan sosial.

Penelitian penting untuk dilakukan karena proses penanganan kasus kekerasan memilih untuk tidak melapor. Bagaimana LSM LRC KJHAM Jawa Tengah mendapat kepercayaan dalam penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan? Bagaimana proses penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan pada LRC LJHAM Jawa Tengah? Sejauh mana keseriusan LRC KJHAM Jawa Tengah dalam menyelesaikan kasus kekerasan terhadap perempuan? Apakah penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah dapat terselesaikan dengan baik?

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan pada sub bab sebelumnya, penulis dapat menyusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana LSM LRC-KJHAM dalam menangani kekerasan terhadap perempuan di Jawa tengah ?
2. Bagaimana dakwah humanis penanganan kekerasan terhadap perempuan oleh LSM - LRC KJHAM ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendapat informasi penyelesaian LSM Jawa Tengah dalam menangani kekerasan terhadap perempuan di daerah Jawa Tengah.
2. Menganalisis dakwah humanis LSM Jawa Tengah menangani kasus kekerasan terhadap perempuan.

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian yang dilakukan ini bisa memberikan manfaat serta menambah khazanah intelektual ilmu pengetahuan di bidang dakwah dalam merespon problematika pergerakan LSM perempuan di era 5.0 .
2. Manfaat sosial dan praktis
 - a. Manfaat penelitian bagi peneliti yakni menambah wawasan peneliti terkait dakwah humanis LSM di daerah Jawa tengah dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan.
 - b. Bagi da'i, penelitian ini dapat menjadi referensi sebagai aktor dakwah terutama bagi perempuan yang ingin mendedikasikan waktu,pikiran dan tenaga untuk pengabdian kepada masyarakat.
 - c. Bagi pembaca, penelitian ini menambah ilmu pengetahuan menjadi pengetahuan baru pada bidang dakwah serta sumber referensi mengenai dakwah humanis LSM.

- d. Bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi rujukan sehingga lebih lanjut untuk diperdalam penelitian dakwah humanis LSM di tingkat nasional.

D. Kajian Pustaka

Penelitian terkait yang mirip dengan judul penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian Arifah Nurtsania Ardiyanti dengan judul Dakwah Humanis Sebagai Upaya Penanggulangan Radikalisme di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mencari beberapa jawaban untuk menjauhi bahaya radikalisme dan memahami bahwa dakwah dapat sesuai dengan keinginan daerah setempat. Eksplorasi ini berpusat pada video sebagai artikel yang direkam oleh beberapa menteri Indonesia yang tidak menunjukkan kontemplasi yang keterlaluan dan provokatif. Sementara itu, objek kajian yang perlu diulas oleh analis adalah tentang kiprah LSM-LSM Jawa Tengah dalam menangani kasus-kasus.

Ada tiga strategi dakwah kontemporer yang muncul di Indonesia, yaitu pengajaran dengan gaya bicara yang sangat gaduh, strategi dakwah yang disampaikan secara efektif mencela pemikiran orang lain, serta dakwah humanis yang berbasis kemanusiaan. Sama-sama membahas dakwah humanis, jurnal ini mengulas dakwah humanis menjadi salah satu metode dalam menyampaikan dakwah. Sedangkan dalam penelitian ini dakwah

humanis lebih focus pada aktivitas dakwah sebagai gerakan bersama.

2. M. Yakub dengan judul penelitian Dakwah Humanis dalam Lintasan Sejarah Islam.

Penelitian ini membuktikan bahwa ketika *Fathul Mekkah* masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, kepemimpinan Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz hingga kepemimpinan Harun Al-Rasyid sejarah Islam tidak terlihat sampai saat ini. Demikian pula mengkaji dakwah humanis, spesialis ini mengkaji latihan dakwah sebagai sebuah perkembangan. Namun, titik fokus kajian dakwah Islam ini selalu terletak eksklusif pada sejarah kelas dunia atau sejarah politik.

Banyak pemeriksaan telah memisahkan latar belakang sejarah dari interaksi perkembangan mulai dengan satu perintis kemudian pada perintis berikutnya, menggambarkan pertempuran yang dimulai dengan satu konflik kemudian pada konflik yang berikutnya, latihan menantang dan demonstrasi kekejaman. Sedangkan para ahli akan melihat dakwah sebagai aksi pengembangan LSM Jawa Tengah dalam menyelesaikan isu kekerasan yang jumlah korbannya terus bertambah.

3. Penelitian Mawardi Siregar yang berjudul menyeru tanpa hinaan (Upaya Menyemai Dakwah Humanis Pada Masyarakat Kota Langsa Yang Pluralis).

Penelitian ini membahas bahwa dakwah yang saat ini terjadi tidak dapat terlepas dari upaya merusak, mempermalukan dan menyinggung pelaksanaan dakwah di wilayah lokal pluralis Kota Langsa, Wilayah Aceh. sehingga Objek penelitian ini lebih focus pada kota Langsa Prov. Aceh yang berusaha mewujudkan paradigma dakwah humanis. Sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan yakni dakwah humanis yang lebih focus pada aktivitas dakwah sebagai gerakan bersama dan Objek penelitian lebih fokus pada LSM Jawa Tengah.

Ada tiga hal yang perlu diketahui oleh seorang pendakwah dalam melakukan amalan dakwah di akhir ulasan ini. Pertama, pendakwah harus relevan dalam menjawab realitas sosial yang dilihat oleh budaya yang majemuk. Kedua, seorang Pendakwah perlu memahami bahwa dari satu sisi umat Islam diharapkan untuk mengkomunikasikan pelajaran agamanya, namun di sisi lain kehadiran agama lain juga harus diperhatikan. Ketiga, latihan dakwah pada poin ini secara umum tidak akan membahas Islam-Kafir, pemeluk dan pemeluknya, surga dan kutukan untuk mengakui dakwah yang humanis.

4. Penelitian Susri Adeni yang berjudul Komunikasi Politik dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik.

Riset ini menerapkan studi literatur atau studi kepustakaan sehingga menampilkan bagaimana perempuan dapat secara efektif ikut serta dalam pembangunan, salah

satunya di bidang politik. Berbeda dengan peneliti yang lebih focus pada aktivitas dakwah LSM Perempuan sebagai gerakan. Penelitian ini menerangkan komunikasi politik dan perempuan menjadi isu strategi dalam mendorong masyarakat untuk berpolitik sehat. Sama-sama membahas gerakan perempuan, penelitian ini lebih banyak membahas kepemimpinan perempuan yang memiliki khas tambahan yang baru dalam memperoleh posisi di jalur politik. Wanita bisa lebih dinamis dan siap menyuarakan isu-isu orientasi gender.

5. Penelitian Ahmad Arif Widiyanto dengan judul LSM dan Pemberdayaan Perempuan (Studi pada LSM Yayasan Sahabat Ibu di Yogyakarta).

Para Peneliti memusatkan perhatian pada kasus-kasus kekerasan terhadap wanita dan penelitian ini berbicara tentang pemberdayaan. Objek penelitian berada di D.I.Yogyakarta sedangkan penelitian ini berada di Jawa Tengah yang memiliki kasus kekerasan meningkat setiap tahunnya. Penelitian ini menggunakan nalisis Longwe menghasilkan kesimpulan bahwa pendapatan wanita dapat meningkat karena penguatan YSI, serta penerimaan mereka terhadap aset yang bermanfaat dan kesadaran dasar mereka akan pekerjaan orientasi terhadap gender. Namun karena keluarga masih terpengaruh oleh sikap *man centric*, maka YSI tidak memiliki pengaruh ke arah itu.

Sama-sama membahas LSM dalam perempuan, namun memiliki perbedaan dalam melakukan penelitian. Penelitian ini membuktikan bahwa program penguatan perempuan dibuat untuk rencana politik PKS yang banyak dipengaruhi oleh Pos-WK meski YSI berada di luar struktur organisasinya.

Persamaan pada lima penelitian di atas yakni kelima penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian pertama, kedua dan ketiga sama-sama membahas konsep dakwah humanis. Tiga penelitian ini menjadi peneliti kutip sebagai rujukan konsep dakwah humanis. Penelitian keempat membahas tentang politik perempuan karena proses pengembangan lembaga perempuan tidak lepas dari peran politik perempuan. Penelitian kelima membahas LSM dan pemberdayaan perempuan, namun objek penelitian kelima ini dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta sedangkan peneliti di daerah Jawa Tengah.

Berdasarkan hasil kajian riset sebelumnya terlihat bahwa beberapa variabel memiliki kesamaan dengan riset peneliti. Penelitian-penelitian sebelumnya banyak ditemukan *concern* pada peran LSM sebagai lembaga pemberdayaan. Sedangkan riset yang peneliti kerjakan memiliki kebaruan dalam dakwah sebagai gerakan pemberdayaan perempuan melalui lembaga. Hal ini didukung adanya kesadaran perempuan untuk membangun peradapan yang ramah terhadap perempuan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif yang menggambarkan realitas LSM Jawa Tengah untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan (Sugiyono, 2016: 24). Penelitian ini dipilih untuk mengenali sebuah fenomena atau kejadian- kejadian atau aktivitas LSM Jawa Tengah untuk disajikan secara deskriptif (Setiawan,2018:11). Pendekatan peneliti mengungkap LSM Perempuan yakni LRC-KJHAM Jawa Tengah dalam menyelesaikan konflik kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah, peneliti menggunakan pendekatan Sosiologis Feminis.

Pendekatan sistem keberadaan manusia yang menggambarkan wanita sebagai objek dan subjek, sebagai praktisi dan orang yang tahu. Dampak perkembangan aktivis perempuan terhadap ilmu kemanusiaan telah mendesak ilmu sosial untuk membidik isu relasi gender dan kehidupan perempuan. Dengan demikian, penelitian dengan sudut pandang orientasi selalu diikuti oleh kegiatan eksekusi yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai nilai kesetaraan (Riniwati, 2002:24).

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini akan menggunakan data primer dan sekunder, masing-masing akan saling menguatkan

dalam tahap penelitian ini. Data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara sekaligus pengamatan peneliti terhadap LSM Jawa Tengah menjadi data data primer. Penelitian ini menggunakan model dua wawancara; wawancara mendalam dan wawancara bertahap (Suryabrata, 2013:74).

Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil tatap muka, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama menjadi sistem wawancara mendalam. Sedangkan sistem wawancara bertahap digunakan peneliti untuk mengetahui informasi dengan bertahap. Sumber data primer dalam penelitian ini akan diperoleh dari hasil wawancara dengan direktur, konselor, korban dan pendamping sebaya.

Sumber data sekunder pada penelitian ini meliputi data yang diperoleh dengan mengkaji dan menganalisis dokumen/arsip, jurnal, biografi lembaga dan internet (Suryabra, 2013:111). Sumber data sekunder penelitian ini diawali dengan data Komnas Perempuan dalam CATAHU 2021: catatan Tahunan kekerasan terhadap perempuan tahun 2020. Selain itu peneliti mencari dokumen pribadi maupun dokumen resmi dari aktivitas LSM Jawa tengah dalam menangani kasus kekerasan seksual.

3. Pengumpulan Data

Tata cara dalam metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan tiga tahap, yakni observasi, dokumentasi, dan wawancara. Observasi dilakukan untuk mengetahui program dan perjalanan kasus kekerasan hingga pada putusan hakim pengadilan. Peneliti melakukan pengamatan secara seksama kegiatan dakwah melalui program penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah.

Mendapatkan informasi, pandangan, dan pengetahuan tentang kondisi dakwah humanis LSM Jawa Tengah dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan digunakan cara wawancara. Wawancara dilakukan dengan cara *merecord* secara lisan dengan pengurus LRC KJHAM Jawa Tengah dalam mewujudkan program kerja dalam menangani kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, peneliti akan melakukan wawancara dengan perempuan korban kekerasan yang mendapat pengawalan kasus hingga putusan di pengadilan.

Dokumentasi dilakukan untuk mencari data-data korban kekerasan terhadap perempuan dan mencari program layanan kasus yang dilakukan LRC KJHAM Jawa Tengah dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Pengumpulan data berupa arsip, catatan, atau dokumen yang dibutuhkan untuk memperkuat sumber data baik primer dan sekunder sehingga dapat informasi yang akurat.

4. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan penelitian ini dengan memanfaatkan sesuatu yang lain demi mencocokkan terhadap data yang didapatkan atau biasa disebut dengan triangulasi (J. Moleong, 2018: 330). Uji keabsahan dalam penelitian ini menggunakan triangulasi dalam melaksanakan metode. triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Triangulasi dengan strategi menurut Patton dalam Lexy J. Moleong, ada dua sistem. Pertama-tama, dengan memeriksa tingkat kepercayaan terhadap penemuan hasil eksplorasi dari beberapa strategi pemilihan informasi. Kedua, dengan mengecek tingkat kepercayaan beberapa sumber informasi dengan menggunakan strategi serupa (J. Moleong, 2018:330).

5. Analisis Data

Analisi data sesungguhnya adalah analisis yang dapat dilakukan sepanjang proses penelitian, dimulai dari perencanaan, pengumpulan data, hingga penafsiran atau pembahasan data di lapangan. Peneliti melakukan penarikan hasil analisa data dari berbagai cara seperti observasi dengan teknik partisipasi aktif, dokumentasi, wawancara.

Ali Muhson memaparkan bahwa tujuan analisis data untuk menjelaskan sebab akibat dari sebuah fenomena,

menghubungkan penelitian dengan dunia nyata, memprediksi fenomena nyata berdasarkan penelitian ,menemukan jawaban terhadap permasalahan, membuat kesimpulan berdasarkan masalah (Muhson, 2006:1). Hanurawan menerangkan tahapan hal yang harus digunakan dalam penelitian kualitatif (Arwadi, 2020:297-298):

1. Prosedur pertama, peneliti mengolah salinan data yaitu prosedur perubahan data penelitian ke dalam teks tulis.
2. Peneliti mengerjakan proses secara teratur dan berulang pada salinan hasil transkrip untuk fokus mengerjakan kepada tujuan penelitian utama.
3. ketiga, peneliti mengerjakan klasifikasi kategori data dalam unit-unit analisa.
4. Peneliti mengerjakan symbol yakni prosedur memberikan tanda segmen data dengan kategori, simbol, kata, guna memberi identitas pada segmen khusus yang dianalisa.
5. Peneliti mengembangkan kategori yang berkaitan dengan pemberian symbol secara otomatis .
6. keenam, peneliti mengerjakan pembuatan daftar list terdiri atas seluruh kode dalam setiap segmen data deskripsi singkat mengenai sebuah definisi singkat tentang simbol, dalam salinan transkrip bila telah berhasil mengidentifikasi kode merujuk klasifikasi komponen kategori, selanjutnya secara bersama diletakkan dalam sebuah sistem daftar list

Teknik analisis ini akan saling mendukung dan menguatkan hasil penelitian. Bahkan analisa data dapat menjadi bahan temuan berikutnya bagi penelitian yang ingin melakukan penelitian selanjutnya. Baik observasi, dokumentasi dan wawancara dalam bentuk data yang akurat disederhanakan oleh peneliti agar lebih mudah dipahami terhadap penelitian ini.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini diawali dengan pendahuluan yang menyajikan latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan tesis. Bab II berisi tentang teori dakwah humanis, ciri-ciri dakwah humanis. Sub bab berikutnya membahas LSM LRC-KJHAM Jawa tengah. Bab ini menjelaskan kerangka teoritik tentang teori dakwah humanis. Selain itu juga membahas LSM LRC KJHAM dalam memperhanankan kepercayaan masyarakat terhadap kekerasan terhadap perempuan.

Bab III membahas tentang profil LSM LRC KJHAM Jawa Tengah dalam menangani kekerasan terhadap perempuan di Jawa tengah. subbab pada bab tiga ini membahas Program LSM LRC KJHAM dalam memberikan solusi konflik.

Bab IV Bab ini merupakan lanjutan analisis pada bab 3, yaitu analisis penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan pada LSM LRC KJHAM Jawa Tengah dan dakwah humanis LSM LRC KJHAM Jawa tengah dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan.

Bab V Bagian Penutup. Pada bab ini peneliti akan menulis kesimpulan, saran, dan penutup.

BAB II
DAKWAH HUMANIS
PENANGANAN KEKERSAN TERHADAP PEREMPUAN

A. Dakwah Humanis

Paradigma dakwah memiliki kecenderungan menempatkan masyarakat sebagai obyek dakwah yang dianggap sebagai makhluk yang lemah. Oleh karena itu, perlu dibimbing pada arah yang lebih baik. Konsekuensi paradigma tersebut bahwa juru dakwah sebagai subyek aktif sedangkan masyarakat menjadi obyek yang pasif. Kondisi ini menguntungkan posisi da'I namun merugikan masyarakat (Pimay, 2011:44).

Sedangkan Samsul Munir Amin menganggap bahwa dakwah merupakan bagian yang sangat esensial dalam kehidupan seorang. Merasa dan mengarahkan orang lain untuk mengakui pelajaran Islam dengan penuh perhatian untuk keuntungan mereka sendiri, bukan untuk kepentingan pendakwah. Perwujudan dakwah terletak pada tantangan untuk mendukung (inspirasi) sebagai individu. Esensi dari dakwah berada pada ajakan dorongan (motivasi) sebagai individu (Amin, 2009: 6).

Menurut M. Quraish Shihab Dakwah memiliki makna sebagai ajakan atau seruan sebagai keyakinan atau pekerjaan untuk memperbaiki sesuatu baik orang atau masyarakat. (Amin, 2009:4). Selain itu, menurut Muhammad Sulhton bahwa gerakan merealisasikan undang-undang (*ihya al-Nidham*) Allah yang

telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dapat diartikan sebagai kegiatan dakwah (Sulthon, 2003). Perwujudan dakwah menuju sasaran yang lebih luas bukan sekadar usaha dalam meningkatkan pemahaman tingkah laku dan pandangan hidup.

Dakwah harus memiliki konsep dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menjadi da'i bagi dirinya sendiri. Menumbuhkan kesadaran diri untuk lebih mengarahkan pada proses dialog dalam menumbuhkan kreatifitas mengelola diri dan lingkungannya (Pimay, 2011:46). Sesuai dengan Q.S al-Ra'ad ayat 11 menjadi penjabaran terkait dakwah agar mengajak kepada perintah Allah SWT dengan metode lemah lembut atau cara yang baik. :

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ
بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

“Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”

Setelah mengetahui dakwah, maka perlu penjelasan pengertian dari pentingnya kata humanis. Secara etimologis, humanis berakar pada kata humus, yang terkait erat dengan tanah atau bumi dalam bahasa Latin gaya lama. Istilah tersebut berasal dari kata homo yang mengandung arti manusia (binatang alam) dan humanus yang menunjukkan sifat manusiawi dan berakal (Bartolomeus, 2008:2). Sementara itu, humanisme menyiratkan penghargaan (*dignity*) dan nilai (*values*) setiap orang merupakan pengertian humanism menurut Franz Magnis Suseno. Martabat dalam upaya meningkatkan kemampuan-kemampuan alamiahnya (fisik atau non fisik) secara penuh (Suseno, 2003: 209-210).

Sementara itu, Jaquet Maritain menggolongkan humanisme ke dalam dua kelompok, yaitu humanisme yang berpusat pada manusia (*human-centric humanism*) dan humanisme teosentris (*theocentric humanism*). Humanisme yang berpusat pada manusia menjadi diri manusia sebagai pusatnya terpaku pada manusia itu sendiri dan tidak terpaku pada kerangka berpikir diri manusia itu. Sementara itu, humanisme teosentris adalah menjadikan Tuhan sebagai titik fokus manusia. Perspektif mendasar tentang manusia adalah bahwa mereka mendapat sorotan luar biasa dari Tuhan sebagai akal, sehingga manusia memiliki kesempatan untuk mengendalikan dan mengawasi alam. Hal ini menjadikan manusia yang diutus oleh Tuhan sebagai *khalifatul fi Al-ardh* di muka bumi ini (Purnama, 2005:54).

Mengartikan dakwah humanis setelah mengenal dakwah dan humanisme, secara terminologi dakwah humanis Wahab (2012), adalah dakwah yang mencerdaskan dan mencerahkan umat, bukan dakwah yang membodohi masyarakat. Dakwah yang mendidik dan mendewasakan masyarakat, bukan menghardik dan membinasakan. Dakwah yang sifatnya persuasif, bukan provokatif, dakwah yang tidak bermaksud untuk mencari-cari kesalahan orang lain, bukan memukul tapi merangkul, dakwah yang tidak mengejek tapi mengajak, dakwah yang membujuk bukan dakwah yang membajak.

Selanjutnya menurut (Abdullah, 2007:72) Dakwah humanis merupakan refleksi dari integritas keilmuan yang dapat menjadi jembatan keilmuan dalam melahirkan Islam sebagai rahmat bagi semua manusia dan alam semesta. Dakwah humanis bukan keilmuan yang terisolasi dari kajian akademik, akan tetapi relatif terbuka untuk dintegrasi dengan keilmuan lainnya sehingga dakwah humanis akan tetap dibutuhkan seiring dengan perkembangan zaman.

Dakwah bukan sekedar tabligh al-ayat tetapi terlihat membentuk umat Islam (binaal-afraad) dan karenanya membentuk binaal-mujtama daerah setempat (Pimay, 2011:48). Dakwah humanis lebih menekankan pada tugas seorang individu yang disebut dai yang hanya sebagai fasilitator daerah setempat untuk memiliki pilihan mewujudkan keadaan yang ideal. Karena

dakwah Islam pada dasarnya merupakan proses humanisasi yaitu dakwah yang menyadarkan pada optimalisasi potensi dan nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam diri manusia, sehingga terwujud manusia yang mulia, unggul, terhormat dan bermartabat.

Konsep dakwah humanis telah menempel secara langsung pada nilai-nilai Islam sebagai agama dakwah dimana segala syariat yang terkandung dalam ajaran Islam selalu menonjolkan sisi-sisi kemanusiaan. Identitas Islam sebagai agama *rahmatan lil'aalamin* tidak pernah luntur sampai kapanpun sekalipun tidak sedikit individu-individu yang tidak bertanggung jawab mencoba merusak tatanan symbol humanism yang telah dimiliki agama Islam yang disebabkan oleh kedangkalan pengetahuan, arogansi nafsu dan segala sikap intoleran yang pada akhirnya menjadi fitnah bagi kemuliaan agama Islam itu sendiri (Nada, 2016 : 126).

Menurut beberapa ahli, mendefinisikan dakwah humanis merupakan dakwah yang berorientasi pada pembentukan jati diri manusia yang manusiawi dengan kedamaian, kebijakan, kearifan dan keadilan. Dakwah yang menghadirkan Islam sebagaimana rahmat. Karakteristik gerakan dakwah humanis tercermin pada kepekaan problem kemanusiaan, yaitu gerakan dakwah yang berbobot dan peka dengan isu kemanusiaan. Dakwah humanis adalah dakwah yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai

kemanusiaan (Mawardi, 2015:222). Dakwah humanis ini juga sebagai jawaban kontribusi Islam terhadap isu-isu kemanusiaan untuk merubah kehidupan yang lebih baik.

B. Unsur- Unsur Dakwah

Unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen yang selalu ada dalam setiap kegiatan dakwah. Unsur-unsur tersebut menurut Amrullah Achmad (2008) adalah da'i (pelaku dakwah), Mad'u (penerima dakwah), maddah dakwah (materi dakwah), wasilah dakwah (media dakwah), thariqah dakwah (metode dakwah), dan atsar dakwah (efek dakwah).

1. Da'i (pelaku dakwah)

Da'i secara umum sering disebut dengan sebutan mubaligh (orang yang menyampaikan ajaran Islam) namun sebenarnya sebutan ini konotasinya sangat sempit karena masyarakat umum cenderung mengartikan bahwa Mubaligh sebagai orang yang menyampaikan ajaran Islam melalui lisan seperti penceramah agama, khatib (orang yang berkhotbah), dan sebagainya (Hasyimi, 1974: 162). Dikatakan lebih lanjut oleh Hasyimi bahwa pada dasarnya semua pribadi Muslim itu berperan secara otomatis sebagai mubaligh atau orang yang menyampaikan atau dalam bahasa komunikasi dikenal sebagai komunikator. Karena itu maka secara umum setiap Muslim atau Muslimat yang mukallaf (dewasa) adalah sebagai Da'i, di mana bagi mereka kewajiban dakwah

merupakan suatu yang melekat tidak terpisahkan dari misinya sebagai penganut Islam, sesuai dengan perintah; "sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat."

Kegiatan dakwah peranan da'i sangat esensial, sebab tanpa da'i ajaran Islam hanya ideologi yang tidak terwujud dalam kehidupan masyarakat. Biar bagaimanapun baiknya ideologi Islam yang harus disebarkan di masyarakat, ia akan tetap sebagai ide, ia akan tetap sebagai cita-cita yang tidak terwujud jika tidak ada manusia yang menyebarkannya. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, da'i merupakan ujung tombak dalam menyebarkan ajaran Islam sehingga peran dan fungsinya sangat penting dalam menuntun dan memberi penerangan kepada umat manusia.

2. Mad'u (penerima dakwah)

Unsur dakwah yang kedua adalah mad'u, yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun tidak; atau dengan kata lain manusia secara keseluruhan. Mad'u (penerima dakwah) terdiri dari berbagai macam golongan manusia. Mad'u sama dengan menggolongkan manusia itu sendiri misalnya profesi, ekonomi, dan seterusnya.

Penggolongan mad'u tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Segi sosiologis, masyarakat terasing, pedesaan, perkotaan, kota kecil, serta masyarakat di daerah marjinal dari kota besar.
 2. Struktur kelembagaan, ada golongan priyayi, abangan dan santri, terutama pada masyarakat Jawa.
 3. Segi tingkatan usia, ada golongan anak-anak, remaja, dan golongan orang tua.
 4. Segi profesi, ada golongan petani, pedagang seniman, buruh, dan pegawai negeri.
 5. Segi tingkatan sosial ekonomis, ada golongan kaya, menengah, dan miskin.
 6. Segi jenis kelamin, ada golongan pria dan wanita.
 7. Segi khusus ada masyarakat tunasusila, tunawisma, tuna-karya, narapidana, dan sebagainya (Arifin, 1977: 13-14).
3. Maddah Dakwah (Materi Dakwah)

Materi dakwah adalah pesan yang disampaikan oleh da'i kepada mad'u yang mengandung kebenaran dan kebaikan bagi manusia yang bersumber Al-Qur'an dan Hadits. Oleh karena itu membahas maddah dakwah adalah membahas ajaran Islam itu sendiri, sebab semua ajaran Islam yang sangat luas, bisa dijadikan sebagai maddah dakwah Islam (Aziz, 2004: 194). Materi dakwah, tidak lain adalah al-Islam yang bersumber dari alQur'an dan Hadits sebagai sumber

utama yang meliputi akidah, syari'ah dan akhlak dengan berbagai macam cabang ilmu yang diperoleh darinya, Maddah atau materi dakwah dapat diklasifikasikan ke dalam tiga hal pokok, yaitu sebagai berikut (Syukir, 1983: 60-63).

Membahas materi dakwah adalah membahas ajaran Islam itu sendiri, dan ajaran Islam yang dijadikan pesan dakwah itu pada garis besarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Akidah (keimanan)

Akidah yang menjadi pesan utama dakwah ini mempunyai ciri-ciri yang membedakan kepercayaan dengan agama lain, yaitu:

1. Keterbukaan melalui persaksian (syahadat).
Dengan demikian seorang Muslim selalu jelas identitasnya dan bersedia mengakui identitas keagamaan orang lain.
2. Cakrawala pandangan yang luas dengan memperkenalkan bahwa Allah adalah Tuhan seluruh alam, bukan Tuhan kelompok atau bangsa tertentu. Soal kemanusiaan juga diperkenalkan kesatuan asal-usul manusia. Hal ini dapat kita lihat dalam QS. AnNisa' ayat 1 dan QS. Al-Hujarat: 13.

3. Kejelasan dan kesederhanaan diartikan bahwa seluruh ajaran akidah baik soal ketuhanan, kerasulan, ataupun alam gaib sangat mudah untuk dipahami.
4. Ketahanan antara iman dan Islam atau antara iman dan amal perbuatan. Ibadah-ibadah pokok 49 yang merupakan manifestasi dari iman dipadukan dengan segi-segi pengembangan diri dan kepribadian seseorang dengan kemaslahatan masyarakat yang menuju pada kesejahteraan.

b. Syari'ah

Syari'at dalam Islam erat hubungan dengan amal lahir (nyata) dalam rangka mentaati semua peraturan atau hukum Allah SWT guna mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan mengatur pergaulan hidup manusia dengan manusia. Syari'ah dibagi menjadi dua bidang, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah adalah cara manusia berhubungan dengan Tuhan, sedangkan mu'amalah adalah ketetapan Allah yang berlangsung dengan kehidupan sosial manusia. Seperti hukum warisan, rumah tangga, jual beli, kepemimpinan dan amal-amal lainnya. Prinsip dasar utama syari'at adalah menyebarkan nilai keadilan di antara manusia, membuat hubungan yang baik antara

kepentingan individual dan sosial, dan mendidik hati agar mau menerima sebuah undang-undang untuk menjadi hukum yang ditaati.

c. Materi Akhlak

Akhlak adalah bentuk jamak dari khuluq yang secara etimologi berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Ajaran tentang nilai etis 50 dalam Islam disebut akhlak. Wilayah akhlak Islam memiliki cakupan luas, sama luasnya dengan perilaku dan sikap manusia. Nabi Muhammad SAW. Bahkan menempatkan akhlak sebagai pokok kerasulannya. Melalui akal dan kalbunya, manusia mampu memainkan perannya dalam menentukan baik dan buruknya tindakan dan sikap yang ditampilkannya. Ajaran Islam secara keseluruhan mengandung nilai akhlak yang luhur, mencakup akhlak terhadap Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, dan alam sekitar.

C. Prinsip-Prinsip Dakwah Humanis

Berdakwah dan berkomunikasi kepada orang lain sejatinya memiliki prinsip yang jelas, sebab tanpa prinsip seorang da'I akan sulit menjalankan kegiatan dakwah di lapangan khususnya dalam menghadapi masyarakat yang beragam budaya. Prinsip ini diperlukan agar pelaksanaan dakwah tidak

menyimpang dari al-Qur'an dan Hadist. Mengutip pandangan Abuddin Nata, kegiatan dakwah termasuk wilayah yang sensitive terutama di negara yang penduduknya terdapat berbagai agama seperti di Indonesia.

Menurut Abuddin Nata beberapa hal harus diketahui da'I dalam melaksanakan aktivitas dakwah secara tertib, damai tidak menimbulkan gejolak dan harmonis. Adapun prinsip-prinsip da'I dalam dakwah yang humanis memiliki 7 prinsip yaitu: prinsip al-hikmah (bijaksana), prinsip mau 'idzatul hasanah (nasihat yang baik), prinsip memberi kemudahan, prinsip mendidik, prinsip keadilan, prinsip akomodatif dan prinsip totalitas (Nata, 2011:231);

Pertama, Prinsip al-Hikmah (Bijaksana). Konteks para da'I menerapkan prinsip proposionalitas dalam arti berusaha beradaptasi dengan realitas umat dakwah, agar mampu meminimalisasi terjadinya benturan antara ajaran dakwah dan realitas umat. Menurut sebagian ulama al-Hikmah adalah "ketepatan dalam ucapan dan perbuatan". Benturan agama Islam dan kearifan lokal biasanya terjadi karena para da'I dalam menjalankan dakwahnya tidak mampu menerapkan prinsip al-hikmah (bijaksana) karenanya hal ini menjadi hal serius para da'I agar mengurangi terjadinya benturan beradapan di masyarakat.

Kedua, Prinsip *al-Mau 'idzatul hasanah* (nasihat yang baik). Prinsip dakwah ini para da'I berusaha memberi perintah

dan larangan diringi motivasi (*targhib*) dan larangan (*tarhib*), yang diucapkan lewat perkataan yang menyentuh hati, mengungghah jiwa dan mencairkan segala bentuk kebekuan hati, serta dapat menguatkan keimanan dan petunjuk yang mencerahkan. Dalam QS. Thaahaa 43-44 Allah memerintahkan kepada Nabi Musa dan Harun a.s yakni:

أَذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ (43) فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ (44)

“Pergilah kamu berdua kepada Fir’aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut mudah-mudahan ia ingat atau takut (QS. Thaahaa, 43-44)”

Pada ayat ini menginformasikan kepada pada da’I bahwa dalam berdakwah wajib hukumnya mengedepankan kata-kata yang baik, sebagaimana Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Musa ketika berdakwah kepada Fir’aun yang diketahui sebagai pemimpin zalim dan arogan. Dalam QS. Ali Imran : 159 Allah SWT memerintahkan untuk berlaku lemah lembut yakni:

فِيمَا رَحِمَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu” (QS. Ali Imraan: 159).

Kedua ayat tersebut menggambarkan bahwa seorang dai sejatinya berlaku lemah lembut kepada umat dalam berdakwah, menghindari kata-kata dan tindakan yang kasar, berusaha memaafkan mereka jika sewaktu-waktu mereka melontarkan celaan dan hinaan sambil berdo'a kepada Allah agar mereka bisa diampuni dan diberi hidayah. Dakwah Islam dalam konteks ini diperkenalkan kepada umat manusia dengan cara yang simpatik, dakwah tidak dijalankan dengan kekerasan, pemaksaan atau penggunaan senjata. Islam tidak membenarkan pemeluknya untuk melakukan tindakan pemaksaan apalagi kekerasan.

Ketiga, prinsip memberi kemudahan. Diantara prinsip sekaligus metode yang ditempuh Rasulullah SAW dalam berdakwah adalah berusaha memberi kemudahan bukan mempersulit, serta meringankan tidak memberatkan. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qu'an, Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kerusakan bagimu (QS. al-Baqarah: 85). Prinsip memberi kemudahan sebagaimana telah dijelaskan dalam Hadis Nabi SAW sebagai berikut:

“dari Anas Radhiyallahu ‘anhu dari Nabi Shalallahu Alaihi wasalam beliau berkata “Mudahkanlah dan janganlah

kalian mempersulit dan berilah kabar gembira dan janganlah kalian membuat lari” (HR. Bukhari Muslim).

Memberi kemudahan berdakwah adalah kewajiban berdakwah sebagai sebagaimana kehadiran dakwah ke tengah umat tujuannya untuk memberi keringanan, dan solusi atas seluruh problematika yang dihadapi. Dakwah pada hakikatnya adalah upaya perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik berdasarkan Al-Quran dan Hadist. Sisi perubahan yang dikehendaki adalah menyangkut peningkatan keimanan, pengetahuan, amal sholeh dan peningkatan terhadap penghargaan atas nilai-nilai kemanusiaan. Peningkatan aspek-aspek tersebut sangat dimungkinkan akan tercapai bila kegiatan dakwah dilakukan dengan menyebarkan, terprogram, dan dilakukan dengan berkesinambungan, baik secara lisan, tulisan maupun perbuatan.

Keempat, prinsip mendidik. Dalam konteks ini da’I tidak menari di atas penderitaan umat. Artinya jangan menambah beban terhadap apa yang tengah dihadapi oleh umat. Dalam perspektif komunikasi teori yang dapat digunakan pada kasus ini adalah teori empati. Teori yang dikembangkan oleh K. Berlo menyebutkan bahwa empati adalah kemampuan diri pada situasi dan kondisi orang lain atau yang disebut *influence theory of empathy* artinya seorang da’I (Komunikator) mengendalikan dirinya pada posisi orang lain (mad’u) sehingga ia dapat

berinteraksi melalui dakwah dengan tetap mencari dan menjunjung tinggi nilai-nilai persamaan dan penyesuaian.

Kelima, prinsip keadilan. Artinya dalam mempraktikkan dakwah para da'I memposisikan semua mad'u itu sama, tidak membeda-bedakan antara pejabat dengan rakyat jelata. Rasulullah SAW pernah ditegur oleh Allah SWT penyebabnya, beliau pernah bermuka masam kepada seorang yang tuna netra, ya Abdullah ibn Ummi Maktum. Peristiwa tersebut terjadi saat rasul sedang berdakwah di hadapan para pembesar Quraisy dengan membacakan ayat-ayat Allah pada mereka. Rasulullah kala itu sangat bersemangat berdakwah, dengan harapan para pemuka itu mau menerima dakwahnya sehingga akan banyak kaumnya yang mengikuti langkah mereka.

Kedatangan Abdullah ibnu Ummi Maktum yang buta, lemah, dari pinggiran dan tanpa kuasa itu terasa bagaikan usikan kecil bagi semangat dakwah rasul. Kehadirannya bisa memunculkan citra bahwa pengikut Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang dhu'afa dan fakir, orang-orang terbelakang. Itu pasti akan membuat para pemuka Quraisy tak nyaman dan makin enggan. Jadi beliau bermuka masam dan berpaling. Lalu Allah menegurnya. Melalui turunnya firman Allah, "Dia bermasam muka dan berpaling, karena datang seorang buta kepadanya." (QS. Abasa, 80: 1-2)

Teguran ini, harus dilihat sebagai pelajaran bagi para da'i. agar dalam berdakwah mampu menerapkan prinsip keadilan. Prinsip keadilan harus ditegakkan dalam arti seluas-luasnya, yaitu tidak hanya keadilan dalam aspek hukum, melainkan juga keadilan sosial dan ekonomi tanpa semua itu akan timbul ketimpangan yang tajam antarkelompok masyarakat. Relasi antar iman dengan keadilan tampak dengan jelas bahwa Tuhan adalah Maha adil, dan bagi manusia bahwa perbuatan adil adalah tindakan persaksian demi kebenaran, serta sesuatu yang langsung diperintahkan Allah SWT Oleh karena itu, menegakkan keadilan adalah perbuatan yang mendekati takwa atau keinsyafan ketuhanan dalam diri manusia.

Keenam, prinsip akomodatif. Dalam melakukan dakwah sering terjadi gesekan, dengan sesama Muslim dan non Muslim. Karena itu perlu adanya sikap toleransi dalam hal furuiyah dan bersatu dalam hal akidah. Selanjutnya terhadap non Muslim, maka sikap seorang da'i menghargai keragaman (pluralisme) yang dapat menimbulkan konflik antar agama dan golongan. Karena itu, kehadiran seorang da'i harus mampu memosisikan dirinya sebagai penengah atau berusaha mencari titik temu dari berbagai perbedaan yang ada.

Ketujuh, prinsip totalitas. Artinya seorang da'i dalam dakwahnya berusaha memberi informasi dan jawaban terhadap umat secara komprehensif, (kaffah) bukan parsial, sehingga

terhindar dari pandangan yang subjektif dan tekstualis. Pandangan yang totalitas adalah sebuah pandangan keislaman yang menitikberatkan pada realitas sosiologis dan kultural masyarakat yang ada, sehingga pada waktu yang sama Islam mampu diadaptasikan ke dalam kehidupan riil umat.

Dari ketujuh prinsip dakwah di atas dapat dipahami bahwa seorang da'i mutlak memiliki skill (keterampilan) dan kompetensi (kemampuan) dalam menjalankan tugas dakwah yang telah menjadi amanah dari Allah SWT dan Rasul-Nya. Dakwah yang menyejukkan adalah dakwah yang meurujuk kepada surah an Nahl ayat 125

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

Ayat di atas menjelaskan bentuk metode dakwah yang dapat dilakukan dalam rangka membangun dakwah yang humanis, yaitu: dakwah dengan cara bijaksana (*bi al hikmah*), pegajaran yang baik (*al maw'idzah al-hasanah*), berdebat dengan secara baik (*al-mujadalah*).

Pertama, dalam praktik dakwah, kata al-hikmah diartikan dengan bijaksana. Hikmah diartikan sebagai ucapan yang sedikit lafaznya, tetapi banyak maknanya. Hikmah merupakan suatu cara atau pendekatan yang dilakukan dai kepada mad'u, sehingga mad'u tidak merasa dipaksa dan tersinggung dalam menerima pesan dakwah. Mengutip istilah Natsir, hikmah adalah ilmu yang sehat dan sudah dicernakan, sehingga terpadu dengan rasa periksa yang mampu mendaya gerak untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat dan berguna (Natsir, 1984:164).

Pengertian hikmah yang disebutkan memberikan pemahaman, bahwa hikmah adalah kemampuan dan ketepatan da'i dalam memilih dan menyelaraskan teknik dakwah dengan kondisi objektif mad'u. Hikmah merupakan kemampuan da'i dalam menjelaskan doktrin-doktrin Islam serta realitas yang ada dengan argumentasi logis dan bahasa yang komunikatif. Peyampaian dakwah yang sesuai dengan kadar kemampuan akal manusia dalam menerima apa yang disampaikan.

Kedua, pengajaran yang baik (*Al-Maw'idzat al-Hasanah*), yaitu pemberian nasehat, bimbingan, pendidikan, peringatan dengan perkataan-perkataan yang lemah lembut agar mad'u mau berbuat baik. *Al-maw'idzat al-hasanah* diklasifikasikan dalam beberapa bentuk, yaitu: 1) nasihat atau petuah; 2) bimbingan, pengajaran (pendidikan); 3) kisah-kisah; 4)

kabar gembira dan peringatan (*tabasyir wa tandzir*); dan 5) wasiat (pesan-pesan positif). Dengan demikian, *al-maw'idzat al-hasanah* mengandung arti kata-kata yang masuk ke dalam kalbu dengan penuh kasih sayang dan ke dalam perasaan dengan penuh lemah lembut sehingga dapat menjinakkan hati yang liar.

Ketiga, berdiskusi dengan cara yang baik (*al-mujadalah bi-al lati hiya ahsan*), yaitu bertukar pendapat yang dilakukan oleh dua pihak secara sinergi yang tidak bertujuan untuk melahirkan permusuhan, tetapi saling memberikan argumentasi dan bukti yang kuat sehingga masing-masing dapat menerima pendapat yang disampaikan. Dalam hal ini terlihat di antara yang satu dengan yang lainnya saling menghargai dan menghormati pendapat. Metode dakwah dengan mujadalah senantiasa relevan dengan situasi dan kondisi yang terus berubah (A. Hasjmy, 1994:165-166).

D. Pengertian tentang Kekerasan Terhadap Perempuan

Definisi kekerasan terhadap perempuan menurut pasal 1 deklarasi PBB pada tahun 1993 tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan dijelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan terhadap perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau hal-hal yang merampas kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik

yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi (Soeroso:2010:60). Jadi kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan terhadap perempuan (Afendi:2010: 38).

Pasal 2 kekerasan terhadap perempuan yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Desember 1993 terkait deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dipahami mencakup hal-hal sebagai berikut (Luhulima: 2007:160) :

1. Tindakan kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas anak-anak perempuan dalam keluarga.
 - a. Kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin
 - b. Perkosaan dalam perkawinan
 - c. Perusakan alat kelamin perempuan,
 - d. Praktek-praktek kekejaman tradisional lain terhadap perempuan,
 - e. Kekerasan di luar hubungan suami-istri,
 - f. Dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi.
2. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk :
 - a. Perkosaan,
 - b. Penyalahgunaan seksual,

- c. Pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, di lembaga-lembaga pendidikan dan dimanapun,
 - d. Perdagangan perempuan dan pelacuran paksa.
3. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan atau diabaikan oleh Negara, di mana pun terjadinya.

Fenomena kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu indikasi rendahnya status perempuan dalam masyarakat tersebut. Masalah kekerasan terhadap perempuan bukan hanya masalah individu, tetapi merupakan problem sosial yang menjadi segala bentuk penyiksaan dan kekejaman yang dapat merendahkan martabat perempuan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan refleksi dari kekuasaan laki-laki, atau perwujudan kerentanan perempuan di hadapan laki-laki atau gambaran dari ketidakadilan terhadap perempuan (Nursyahbani, 1999: 1).

Mengacu pada Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menyatakan bahwa bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat disebut sebagai kekerasan fisik (UU PKDRT Pasal 6).

2. Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat disebut sebagai kekerasan psikis (UU PKDRT Pasal 7)
3. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga. Selain itu, poin b juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersil atau tujuan tertentu disebut sebagai kekerasan seksual (UU PKDRT pasal 8)
4. Pada pasal 9 UU PKDRT menjelaskan bahwa penelantaran rumah tangga juga dimasukkan dalam pengertian kekerasan, karena persetujuan atau perjanjian bahwa ia wajib memberikan penghidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi/melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban dibawah kendali orang tersebut (Sakban, 2017:21-30).

Selain itu, tipologi kekerasan terhadap perempuan terdapat dalam laporan WHO pada tahun 2009 sebagai berikut (Fadlurrahman, 2014 :165):

1. Kekerasan akibat arahan sendiri. Kekerasan akibat arahan terbagi menjadi dua yaitu bunuh diri dan penyalahgunaan diri

sendiri akibat tertekan kekerasan, seperti stres yang berkepanjangan dan lain-lain.

2. Kekerasan antar orang. Kekerasan jenis ini dilakukan oleh orang yang tidak dikenal atau orang yang dikenal oleh korban misalnya teman dan lainlain.
3. Kekerasan kelompok. Kekerasan terhadap perempuan baik dari segi sosial, politik, maupun ekonomi.

Kekerasan yang terjadi meliputi banyak dimensi yang melibatkan aktor-aktor penyebab kekerasan terhadap perempuan. Actor yang terlibat dalam kekerasan dapat dilakukan oleh siapapun baik secara kelompok, antar orang bahkan diri sendiri dapat menjadi actor sekaligus korban. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan jenis kekerasan yang memiliki sifat-sifat khas yakni dilakukan di dalam rumah, pelaku dan korban adalah anggota keluarga.

Munculnya kasus KDRT jelas tidak lepas dari persoalan budaya patriarkhi yang ada di dalam masyarakat, di mana pandangan budaya yang ada adalah memposisikan laki-laki lebih superior daripada perempuan (Sidiq Aulia,2019). KDRT dalam prakteknya sulit diungkap karena beberapa sebab (Ridwan,2006:50) *Pertama*, kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam lingkup kehidupan rumah tangga yang dipahami sebagai urusan yang bersifat privasi, di mana orang lain tidak boleh ikut campur (intervensi).

Kedua, pada umumnya korban (istri/anak) adalah pihak yang secara struktural lemah dan mempunyai ketergantungan khususnya secara ekonomi dengan pelaku (suami). Dalam posisi ini, korban pada umumnya selalu mengambil sikap diam atau bahkan menutupi tindak kekerasan tersebut, karena dengan membuka kasus kekerasan dalam rumah tangga ke publik berarti membuka aib keluarga. *Ketiga*, kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap hak-hak hukum yang dimilikinya.

Keempat, adanya stigma sosial bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami dipahami oleh masyarakat sebagai hal yang mungkin dianggap wajar dalam kerangka pendidikan yang dilakukan oleh pihak yang memang mempunyai otoritas untuk melakukannya. Pada posisi ini korban sering enggan melaporkan pada aparat penegak hukum karena khawatir justru akan dipersalahkan (*blame the victim*). Selain itu, kasus Perbudakan seksual semakin bertambah.

Perbudakan seksual khususnya yang dikenakan terhadap perempuan bukan merupakan hal yang mengejutkan lagi. Bahkan pada masa konflik peperangan bersenjata berlangsung, perbudakan seksual itu kerap kali terjadi (Rohman, 2017). Seperti yang telah dijabarkan di atas, perbudakan seksual diklasifikasikan sebagai kejahatan kemanusiaan. Alasannya, perbuatan perbudakan seksual menjadi suatu hal yang

direncanakan secara organisir, jelas bukanlah sebagai perbuatan yang incidental dalam kurun waktu tertentu. Perbudakan seksual seringkali mengarah pada siasat perang demi tercapainya tujuan dilakukannya konflik (Hilda, 2010).

Sehingga, dapat dikatakan bahwa perbuatan perbudakan seksual ini termasuk sebagai permasalahan global yang mengandung fungsi terpadu dan terselubung, khususnya dalam meraih tujuan politik yang diidamkan melalui jalan militer (Soemitro, 2016). Selain itu, pada umumnya, ada pula beberapa alasan lainnya mengenai perbudakan seksual terhadap perempuan pada masa konflik peperangan bersenjata. *Pertama*, perbudakan seksual dilakukan sebagai bentuk intimidasi yang ditekankan pada penduduk sipil untuk selanjutnya melayangkan pemaksaan kepada mereka untuk segera menanggalkan permukimannya.

Kedua, dilakukannya perbudakan seksual adalah sebagai bentuk penghinaan dan membuat malu lawan-lawannya dengan cara menunjukkan sikap bahwasanya mereka telah berhasil menempatkan perempuan perempuan di bawah kendalinya. *Ketiga*, perbudakan seksual dijadikan sebagai sarana hiburan untuk bersenang-senang bagi kelompok militan perang yang tujuannya untuk memberikan pembangkit semangat dan pemenuhan energi kembali ketika akan kembali ke medan peperangan.

Keempat, perbudakan seksual terhadap perempuan seringkali dilakukan sebagai bentuk penghinaan dan menjatuhkan harga diri serta membuat malu para perempuan, yang nantinya akan menumbuhkan rasa trauma yang mendalam. *Kelima*, perbuatan perbudakan seksual biasanya berbuntut hingga pada perbuatan pemaksaan kehamilan bagi para perempuan, yang nantinya melahirkan bayi-bayi keturunan etnis campuran (Hilda, 2010).

E. Pendampingan Korban Kekerasan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan

Pendampingan adalah upaya yang terus menerus (berkelanjutan) dan sistematis dalam memfasilitasi perempuan korban kekerasan untuk mendapatkan layanan baik dari aspek psikologis, hukum, medis, spritual dalam rangka mengatasi permasalahan dan pemberdayaan menuju kemandirian korban. Beberapa proses pendampingan yang patut diperhatikan adalah pertama pendampingan sosial berupa pengembalian nama baik korban, yaitu pernyataan bahwa mereka tidak bersalah. Kedua, pendampingan kesehatan, berkaitan dengan reproduksinya maupun psikisnya. Ketiga memberikan pendampingan ekonomi, berupa ganti kerugian akibat kekerasan terhadap perempuan. Keempat, pendampingan hukum agar korban mendapat keadilan dan pelaku mendapat sanksi sebagai efek jera. (Affandi, 2010 : 168)

Peraturan Menteri Negera Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia no 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layana Terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan antara lain sebagai berikut (Permen PPPA RI no 1 tahun 2010) :

a. Penanganan pengaduan/ laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

Istilah Pelayanan berasal dari kata “layani” yang artinya menolong menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan melayani. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrem dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia (Sinambela, 2006).

Layanan pengaduan adalah menyediakan sistem, prosedur, dan mekanisme yang memungkinkan segala keluhan ataupun protes dari semua pihak dapat terkelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan gejolak dan mengganggu kelancaran jalannya kegiatan suatu institusi pemerintah (Windharetno, 2018:5).

Agus Fanar Syukri mengungkapkan bahwa pengaduan masyarakat merupakan suatu sumber informasi yang sangat penting untuk memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi, selain itu secara konsisten dapat menjaga dan meningkatkan pelayanan yang dihasilkan agar sesuai dengan standar yang

telah ditetapkan. Oleh karena itu perlu didesain suatu sistem pengelolaan pengaduan yang efektif dan efisien sehingga pengaduan masyarakat dapat menjadi bahan masukan bagi perbaikan kualitas pelayanan kedepannya (Fanar, 2009:29).

Menurut Tjiptono (2009) ada beberapa komponen utama dalam manajemen pengaduan, yakni:

1. *Komitmen*. Pihak manajemen dan semua anggota organisasi lainnya memiliki komitmen yang tinggi untuk mendengarkan dan menyelesaikan masalah complain dalam rangka peningkatan kualitas produk dan jasa (dalam arti disini adalah pelayanan publik).
2. *Visible*. Manajemen menginformasikan secara jelas dan akurat kepada pelanggan dan karyawan tentang cara penyampaian complain dan pihak-pihak yang dapat dihubungi.
3. *Accessible*. Lembaga menjamin bahwa pelanggan secara bebas, mudah, dan murah dapat menyampaikan complain, misalnya dengan menyediakan saluran telepon bebas pulsa atau amplop berprangko.
4. *Kesederhanaan*. Prosedur complain sederhana dan mudah dipahami pelanggan (masyarakat)
5. *Kecepatan*. Setiap complain ditangani secepat mungkin rentang waktu penyelesaian yang realistis

diinformasikan kepada pelanggan. Selain itu, setiap perkembangan atau kemajuan dalam penanganan complain yang sedang diselesaikan senantiasa dikomunikasikan kepada pelanggan yang bersangkutan.

6. *Fairness*. Setiap complain mendapatkan perlakuan sama atau adil, tanpa membeda-bedakan pelanggan.
7. *Confidential*. Keinginan pelanggan akan privasi dan kerahasiaan dihargai dan dijaga
8. *Records*. Data mengenai complain disusun sedemikian rupa sehingga memudahkan setiap upaya perbaikan berkesinambungan.
9. *Sumber daya*. Perusahaan mengalokasikan sumber daya, sarana dan prasarana yang memadai untuk pengembangan dan penyempurnaan system penanganan complain, termasuk di dalamnya adalah pelatihan karyawan.
10. *Remedy*. Pemecahan dan penyelesaian yang tepat untuk setiap complain ditetapkan dan diimplementasikan secara konsekuen.

Menurut Dyah Hariani (2008) dalam menyusun mekanisme keluhan yang akan tercantum dalam regulasi pelayanan pemerintah dalam hal ini adalah sebagai

penyelenggara pemerintahan dan sebagai penyedia pelayanan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimana pengguna layanan menggunakan mekanisme keluhan.
2. Bagaimana penyedia pelayanan akan menangani keluhan.
3. Berapa lama mekanisme penanganan keluhan.
4. Apa tindakan yang akan penyedia pelayanan ambil dalam menangani keluhan; Apakah terdapat lembaga mediasi bila pengguna layanan belum puas dengan jawaban penyedia pelayanan.
5. Siapa yang duduk dewan pengevaluasi kinerja, dan
6. Badan macam apa yang memonitor kerja penyedia pelayanan dalam menangani keluhan.

b. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan korban kekerasan

Kamus Besar Bahasa Indonesia kata layanan mengandung arti perihal atau cara melayani, sedangkan kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Notoadmodjo (2010), menjelaskan bahwa layanan kesehatan merupakan tempat

atau sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.

Ada beberapa jenis layanan kesehatan yang telah disediakan oleh pemerintah antara lain Data Dasar Puskesmas (2013): Pukesmas, Puskesmas pembantu, Poliklinik Desa, Desa Siaga. Menurut Permenkes RI No. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas, mencantumkan bahwa puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama. Layanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Sedangkan pengertian Puskesmas Pembantu Menurut Data Dasar Puskesmas, menjelaskan bahwa Puskesmas Pembantu (Pustu) adalah unit layanan kesehatan sederhana yang berfungsi untuk menunjang dan membantu memperluas jangkauan Puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia (Permenkes RI No. 75 Tahun 2014).

c. Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang meliputi bimbingan mental, spiritual, pendampingan keseharian dan rumah aman.

Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat (Sutarto, 2021:128).

Pelaksanaan rehabilitasi, meliputi (Musakir, 2016: 43) :

- 1) Tahap pembinaan hasil rehabilitasi. Diberikan kepada klien yang sudah menjalankan program rehabilitasi dan dianggap sudah siap berdiri sendiri kembali ke masyarakat.
- 2) Untuk memantapkan hasil rehabilitasi klien masih dibina, dan dilakukan evaluasi apakah klien sudah betul-betul dapat menyesuaikan diri di masyarakat, dan apakah masyarakat mau menerima kehadirannya. .

Sedangkan tujuan rehabilitasi adalah (Musakir, 2016: 43)

:

- 1) Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya.

- 2) Memulihkan kembali kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- 3) Selain penyembuhan secara fisik juga penyembuhan keadaan sosial secara menyeluruh.
- 4) Penyandang cacat mencapai kemandirian mental, fisik, psikologis dan sosial, dalam arti adanya keseimbangan antara apa yang masih dapat dilakukan annya dan apa yang tidak dapat dilakukannya.
- 5) Rehabilitasi kekerasan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penderita yang bersangkutan.

d. Penegakkan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan

Tertanggal 31 Oktober 2011, Presiden Republik Indonesia resmi mengesahkan Undang-Undang pertama yang mengatur khusus tentang Bantuan Hukum, yaitu Undang Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum), tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104. Sebagaimana peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan, Undang-Undang No.16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai hukum positif (*Ius Constitutum*), yaitu hukum yang berlaku bagi seluruh warga negara dalam suatu waktu tertentu dan di

dalam suatu tempat tertentu yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (Alfahmi, 2020: 22).

ketentuan BAB VII tentang BANTUAN HUKUM yang mengatur terdiri 4 (empat) Pasal yakni pasal 35, pasal 36, pasal 37 dan pasal 38, untuk lengkapnya bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 35: Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

Pasal 36: Dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan Penasehat Hukum.

Pasal 37: Dalam memberi bantuan hukum tersebut pada pasal 36 diatas, Penasehat Hukum membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan.

Pasal 38: Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 35, 36 dan 37 tersebut di atas diatur lebih lanjut dengan Undang-undang.

e. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Sesuai dengan Prinsip layanan kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut (KemenPPA:24);

1. Sukarela, pelayanan harus dilakukan secara sukarela bukan pengusiran atau pemaksaan

2. Aman dan bermartabat, memperhatikan jaminan keamanan
3. Penghormatan hak korban, dilakukan dengan menghormati hak-hak saksi dan/atau korban dan diperlakukan secara manusiawi
4. Diperlakukan pendampingan jika saksi dan/atau korban adalah anak-anak atau orang dewasa yang memiliki masalah medis dan psikologis

Layanan Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi Sosial yang memiliki tugas untuk (Ratih, 2020:99):

1. Melakukan pendampingan selama proses penanganan kasus
2. Melakukan konseling
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pemulangan korban
4. Membuat laporan perkembangan proses pendampingan pemulangan dan rehabilitasi sosial; dan
5. Melakukan pemantauan sekurang-kurangnya tiga bulan setelah korban dipulangkan ke keluarganya.

Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyusun alasan hukum pidana yang melindungi perempuan dari pelanggaran kehormatan, khususnya bagian XIV yang

mengarahkan pelanggaran toleransi, mengendalikan demonstrasi kriminal konvensionalitas. Perbuatan yang berhubungan dengan seksualitas meliputi: perzinaan (Pasal 284), perkosaan (Pasal 285), pencabulan (Pasal 289), dan perdagangan perempuan (Pasal 297) (Irwan, 5).

Peraturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan antara lain sebagai berikut (Irwan, 6):

1. Undang-undang Dasar 1945, Pasal 27, 28, 29, dan 31 (UUD RIS 1949 dan UUDS 1950, ketentuan mengenai HAM lebih komplit).
2. Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan terdapat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1984.
3. Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1998.
4. Keputusan Presiden. No. 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
5. Tap MPR. No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
6. Keputusan Presiden. No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

7. Keputusan Presiden No. 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia
8. Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998.
9. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
10. Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000.
11. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
12. Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1997
13. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian
14. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

F. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Intruksi Menteri dalam Negeri (Inmendagri) no 8/1990 menyebutkan bahwa LSM adalah organisasi yang beranggotakan warga negara Republik yang secara mandiri mengajukan dan ikut serta dalam bidang tertentu yang tidak ditetapkan secara diam-diam oleh perkumpulan tersebut sebagai suatu jenis. kerjasama daerah setempat dengan tujuan akhir untuk menggarap tata

kehidupan dan bantuan pemerintahan daerah setempat yang berpusat pada perbaikan diri.

LSM dicirikan sebagai perkumpulan yang memiliki pendirian, keyakinan dan tujuan yang sama. Bergerak tunduk pada pengaturan bersama, berkumpul untuk mengadakan partisipasi dan kerja sama untuk mencapai tujuan peningkatan yang sama dengan setiap batas sumber daya manusia dan material (Jamhari dan Ismatul Ropi, 2003:37). Lima level dapat dimanfaatkan untuk kemajuan di berbagai bidang kegiatan publik seperti yang dikembangkan oleh Longwe (Komunitas Kerja Inovatif Ketat Semarang dalam berbagai varian penguatan wanita dari asosiasi wanita Islam Indonesia). level pemerataan itu adalah :

1. Kesejahteraan (*welfare*).

Kesejahteraan materi bagi perempuan meliputi kebutuhan pokok, seperti makanan, pendapatan dan administrasi kesehatan. Tingkat nilai tentu saja tentang tingkat umum bantuan pemerintah di antara perempuan dan laki-laki, apalagi pada perempuan itu sendiri yang merupakan pembuat kebutuhan aktif

2. Akses (*access*).

Peluang dalam menggunakan atau memanfaatkan sumber daya tanpa memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap penggunaan dan hasil sumber merupakan

bagian dari *Acces*. Akses perempuan setara dengan laki-laki baik akses terhadap tanah, lapangan kerja, palatihan, dan semua layanan masyarakat yang tersedia.

3. *Penyadaran (conscientisation)*.

Kesadaran perempuan akan persoalan dan kebutuhan perempuan, ketertindasan perempuan, kemampuan membedah persoalan, sesuai dengan kebebasan dan kepentingan perempuan. Ketundukan terhadap perempuan bukanlah sesuatu yang biasa, hal ini karena adanya diskriminasi yang merupakan perkembangan sosial dan dapat berubah.

4. *Partisipasi (participation)*.

Tugas perempuan dan laki-laki sebagai makluk individu dan kelompok yakni berpartisipasi aktif dalam memperluas upaya untuk mencapai tujuan. Dukungan perempuan menyiratkan sirkulasi setara kerjasama perempuan dalam siklus dinamis, menjadi dukungan khusus dalam sistem pengaturan pendekatan dan organisasi penentuan. Kerja sama di sini bersifat dinamis mulai dari penjaminan kebutuhan, rencana proyek, pelaksanaan serta pengamatan dan penilaian dan pelaksanaan keputusan.

5. *Penguasaan (Control)*

Kerja sama perempuan tidak hanya dalam siklus pengambil keputusan, tetapi juga pemanfaatan dukungan

melalui perhatian dan keserbagunaan untuk mencapai otoritas yang setara dari variabel penciptaan dan penyebaran yang membawa manfaat.

BAB III

GAMBARAN UMUM LSM LRC-KJHAM

A. Profil LRC-KJHAM

LRC-KJHAM (*Legal Resources Center* untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia) adalah sebuah NGO yang berdomisil di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. LRC-KJHAM berdiri untuk memajukan nilai-nilai dan prinsip keadilan jender dalam proses perumusan kebijakan dan selalu bekerja untuk membangun, melindungi, dan meningkatkan hak asasi perempuan. LRC-KJHAM menyediakan layanan bantuan hukum, support psikologi untuk perempuan dan anak-anak, juga fokus pada pendidikan, penelitian, advokasi kebijakan dan pendokumentasian pelanggaran hak asasi manusia (Lathifah, 2015)

LRC-KJHAM merupakan organisasi non pemerintah yang dibentuk pada tanggal 24 Juli 1999, sebagai respon terhadap buruknya derajat hak asasi perempuan di Indonesia. LRC-KJHAM mendorong proses terintegrasinya pendekatan hak asasi perempuan dalam seluruh perencanaan, pelaksanaan hukum dan kebijakan di Indonesia termasuk mendorong tegaknya keadilan jender dalam kehidupan publik dan rumah tangga. LRC-KJHAM memberikan layanan bantuan hukum dan konseling serta mendorong perubahan hukum dan kebijakan, melakukan

penelitian, pendidikan dan monitoring pelanggaran hak asasi perempuan (LRC-KJHAM, n.d.).

Mencapai tujuan itu, LRC-KJHAM memiliki visi dan misi, yakni (LRC-KJHAM, n.d.):

Visi:

Menguatkan akses dan kontrol perempuan miskin rentan dan marjinal terhadap sumber daya hukum dan HAM demi terwujudnya keadilan gender

Misi:

1. Memperkuat akses perempuan miskin rentan marjinal terhadap bantuan hukum yang berkeadilan gender
2. Mengembangkan pengelolaan pengetahuan untuk mempromosikan hak asasi perempuan
3. Memperkuat gerakan perempuan sebagai gerakan perubahan sosial.
4. Memperkuat akuntabilitas, manajemen, dan tata kelola organisasi.

Sejarah LRC-KJHAM

Sejarah LRC-KJHAM berawal dari pembentukan kelompok kerja dengan fokus untuk pembentukan kelompok kerja ini diinisiasi oleh LBH Semarang-Yayasan LBH Indonesia yang kemudian dikenal dengan nama Kelompok Kerja untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia atau K3JHAM pada tanggal 24 Juli 1999. Pada periode ini program-program

K3JHAM memperoleh dukungan pendanaan dari Novib melalui YLBHI (LRC-KJHAM, n.d.).

Selanjutnya K3JHAM mulai dikenal luas ketika merintis dan melaksanakan kegiatan “Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan” pada tanggal 25 November-10 Desember 2000. Program ini kemudian diadopsi ditingkat nasional dan dikoordinasi oleh Komnas Perempuan. K3JHAM juga menjadi salah satu inisiatif penyusunan laporan bayangan atau laporan independent dari NGO untuk merespon laporan Pemerintah Indonesia kepada komite CEDAW PBB (Lathifah, 2015).

K3JHAM bekerja secara efektif dalam melakukan pembelaan hak-hak perempuan di ruang pengadilan maupun di arena kebijakan publik, serta pengembangan konseling untuk perempuan korban tindak kekerasan. K3JHAM juga melaksanakan tanggung jawabnya untuk memperkuat cara kerja bantuan hukum struktural (BHS) bagi kantor-kantor LBH-YLBHI dalam aspek keadilan gender dan responsif pada hak-hak perempuan miskin. Pada 2002, YLBHI menilai baik atas kerja K3JHAM dan sebagai kelompok kerja dinyatakan selesai. Namun LBH Semarang memandang penting kerja hak asasi perempuan K3JHAM maka kemudian dibentuklah kelembagaan baru yakni, LRC-KJHAM di bawah Yayasan Sekretariat untuk Keadilan Gender dan HAM (Yayasan Sukma) (LRC-KJHAM, n.d.).

LRC-KJHAM telah berhasil memprakarsai Pusat Pelayanan Terpadu atau PPT bagi perempuan dan anak korban kekerasan Provinsi Jawa Tengah tahun 2002. Model PPT dikampanyekan sebagai salah satu mekanisme penanganan pelanggaran hak asasi perempuan dan anak bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kini, 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah telah memiliki PPT. Dengan dukungan dana dari Hivos-Uni Eropa, model PPT diperkuat jangkauan operasionalnya hingga ditingkat kecamatan-kecamatan (LRC-KJHAM, n.d.).

Pada tahun 2009, Raperda Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang diinisiasi LRC-KJHAM berhasil di ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah No. 3 tahun 2009. Keberadaan Perda tersebut diharapkan dapat memperkuat komitmen dan kemampuan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Tengah dalam merealisasikan hak-hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia. Pada tahun 2011, giliran Pemerintah Kota menyusun Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban (Lathifah, 2015).

Pada tahun 2010 atas dukungan Yayasan TIFA, WRIA, dan FPAR telah dikembangkan untuk memperkuat pemenuhan hak atas kesehatan kelompok perempuan miskin, marjinal dan rentan. Dan pada tahun 2011-2012 atas dukungan dari Hivos FPAR dan WRIA dikembangkan lagi untuk meningkatkan

komitmen dan kebijakan pemerintah loka terhadap pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. FPAR dan WRIA akhirnya menjadi alat yang efektif untuk memperluas partisipasi dan untuk mendorong perbaikan kebijakan (Lathifah, 2015).

Struktur Organisasi LRC-KJHAM

Dewan Pembina Yayasan : Andik Hardiyanto, S.H

Dewan Pengawas Yayasan : Dadang Trisasongko, S.H.,

Nur Amalia, S.H.,

Prof. Dr. Agnes Widanti, S.H.,

C.H

Struktur Organisasi LRC-KJHAM Tahun 2022 – 2024

Direktur LRC-KJHAM : Nur Laila Hafidhoh, M.Pd

Kepala Operasional : Witi Muntari, M.Pd

Divisi Bantuan Hukum : Nihayatul Mukharomah, S.H, M.H,

Nia Lishayati

Divisi Advokasi Kebijakan : Lenny Ristiyani, S.Pd

Divisi Informasi dan Dokumentasi : Citra Ayu Kurniawati

Kasir : Dhani Tri R, S.Kom

Pembukuan : Ribut Handayani, S.E

Tugas dan Peranan

Divisi Bantuan Hukum

1. Meningkatkan Akses Perempuan atas keadilan
2. Layanan Konseling Perempuan

3. Reintegrasi Sosial
4. Support Group-Pemberdayaan untuk Para Survivor

Advokasi Kebijakan

1. Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Perumusan Kebijakan
2. Anggaran Responsif Gender
3. Peningkatan Kapasitas Pemerintah
4. Berpartisipasi dalam Laporan Independen CEDAW

Informasi dan Dokumentasi

1. Monitoring Kasus Kekerasan terhadap Perempuan
2. Laporan tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan
3. Publikasi Materi Kampanye
4. Fasilitas Komplain Individu
5. Kontak LRC-KJHAM

B. Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan di Jawa Tengah oleh LRC-KJHAM

Sesuai dengan peraturan menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Republik Indonesia LRC-KJHAM memiliki beberapa layanan untuk korban kekerasan terhadap perempuan diantaranya (Wawancara dengan Lenny, Pengurus LRC-KJHAM):

1. Layanan Pengaduan

Layanan Pengaduan adalah layanan yang disediakan oleh LRC-KJHAM untuk mengupayakan penyelesaian Pengaduan

di sektor kekerasan terhadap perempuan. LRC-KJHAM memiliki hotline pengaduan melalui website yang terhubung dengan Whatsapp kantor dibawah kasir.

2. Layanan Konseling

Layanan konseling merupakan bantuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi korban sehingga korban mampu menjalani kehidupan efektif sehari-harinya.

3. Layanan Pendampingan Hukum

Pendampingan layanan hukum merupakan upaya memfasilitasi korban dalam menerima manfaat mengakses layanan hukum dan penjelasan proses layanan hukum dengan meminta persetujuan korban.

4. Layanan Medis

Layanan medis adalah kegiatan yang dilakukan untuk pasien sesuai dengan standar efisiensi medis yang telah ditentukan. dan biasanya layanan ini memanfaatkan sumber daya dan fasilitas secara optimal. Tujuan dari pengobatan itu sendiri tidak lebih dari upaya untuk menyembuhkan penyakit pasien. Tindakan layanan yang diterapkan juga harus sesuai dengan prosedur yang berlaku

5. Reintegrasi dan Pemulangan

Pemulangan adalah proses mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik *debarkasi/entry point*. Cakupan pelayanan pemulangan bagi

perempuan dan anak korban kekerasan yang difasilitasi oleh UPT (Satuan Tugas Pelayanan Warga pada Perwakilan RI di luar negeri) untuk dikembalikan ke titik *debarkasi/entry point* di Indonesia.

6. Rehabilitasi sosial

Sebagai suatu proses yang berkesinambungan dan bertujuan untuk mengembalikan tenaga kerja yang cacat fisik dan mental ke dalam kehidupan kerja, tempat dalam masyarakat sebagai anggota penuh, mandiri, produktif dan berguna bagi masyarakat dan negara.

B.1. Protret Kekerasan Terhadap Perempuan di Jawa Tengah oleh LRC-KJHAM

Menurut data Komnas Perempuan, jumlah kekerasan terhadap gender perempuan menurun sejak tahun lalu. Kasus kekerasan tersebut terdiri dari 291.677 kasus di Pengadilan Agama dan 8.234 kasus berasal dari data kuesioner LPL (lembaga pengada layanan). Jika dikalkulasikan, pada tahun 2020 kasus kekerasan mengalami penurunan jumlah kasus yakni 299.911 kasus dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2019 kekerasan terhadap perempuan berjumlah 431.471 kasus terdiri 416.752 kasus di pengadilan agama dan 14.719 data kuesioner. (Komnas Perempuan: 2021: 5)

Berdasarkan data angka kekerasan terhadap perempuan yang tertinggi berdasarkan Provinsi berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun 2020 kasus kekerasan terhadap perempuan tertinggi di DKI (2461 kasus), disusul Jawa Barat (sebanyak 1.011 kasus) lalu Jawa Timur (687 kasus). Komnas Perempuan melihat tingginya angka berkaitan dengan jumlah ketersediaan lembaga pengada layanan (FPL) di Provinsi tersebut serta kualitas dan kapasitas pendokumentasian Lembaga. Sangat mungkin rendahnya angka kekerasan terhadap perempuan di Provinsi tertentu disebabkan ketiadaan lembaga tempat korban melapor atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga yang tersedia, atau rasa tidak aman apabila melapor. Berikut Grafik data yang dimaksud:

Data Kekerasan terhadap Perempuan Menurut Provinsi



Gambar 3. Catatan Tahunan 2021

Data Kekerasan terhadap perempuan di Jawa tengah yakni mencapai 409 kasus dari 13 mitra Pengada Layanan Jawa tengah.

No	Provinsi	Jumlah Mitra	Jumlah KtP	Ranah Personal		Ranah Komunitas		Ranah Negara	
				Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	DKI	9	2461	2052	83.38	392	15.93	17	0.69
2	Jawa Barat	12	1011	773	76.46	236	23.34	2	0.20
3	Jawa Timur	12	687	457	66.52	230	33.48	0	0.00
4	Bali	7	612	499	81.54	113	18.46	0	0.00
5	Jawa Tengah	13	409	313	76.53	95	23.23	1	0.24
6	NTT	5	342	295	86.26	46	13.45	1	0.29
7	Banten	4	332	249	75.00	83	25.00	0	0.00
8	DIY	4	263	254	96.58	9	3.42	0	0.00

Gambar 4. Mitra Pengada Layanan Jawa Tengah

Mitra Pengada Layanan di Jawa tengah yakni sebagai berikut:

Jawa Tengah:

52. PN Blora
53. PN Purwokerto
54. PN Pemalang
55. PN Pati
56. PN Surakarta
57. P2TP2A Kabupaten Klaten
58. Polres Tegal
59. Polres Purbalingga
60. SPEK HAM (Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan HAM)
61. LBH APIK Semarang
62. Sahabat Perempuan
63. Kabar Bumi
64. LRC-KJHAM

L

RC-KJHAM menjadi salah satu LSM yang menjadi mitra dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah sekaligus melaporkan data sebagai catatan tahunan kepada komnas perempuan. Pada tahun 2020, LRC-KJHAM mengirimkan data kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut :

Kasus	Jumlah
Trafiking	1
Perbudakan Seksual	70
Pelecehan seksual	16
Perkosaan	24
Buruh Migran	1
KDRT	33
KDP	6
Total	151

Data diolah dari LRC-KJHAM

Sedangkan pada tahun 2021, LRC-KJHAM mengirimkan data kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut :

Kasus	Jumlah
Trafiking	1
Perbudakan seksual	6
Pelecehan seksual	12

Perkosaan	9
KDRT	30
KDP	12
Eksplorasi Seksual	9
Pemaksaan Perkawinan	1
Prostitusi	1
Total	81

Data diolah dari LRC-KJHAM

B.2. Tahapan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan oleh LRC-KJHAM Jawa Tengah

LRC KJHAM memiliki layanan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang menjadi ciri khas dari lembaga yakni,

“Berkaitan dengan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Jawa Tengah LRC-KJHAM ada beberapa layanan untuk korban kekerasan terhadap perempuan diantaranya:Layanan Pengaduan,Layanan Konseling, Layanan Pendampingan Hukum, Layanan Medis, Reintegrasi dan Pemulangan, Rehabilitasi sosial” (Wawancara dengan Lenny, pengurus LRC-KJHAM)

Layanan dalam membantu perempuan dan anak korban kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sehingga korban mampu menjalani kehidupan efektif sehari-harinya.

“Setelah melapor dan menceritakan kasus yang dialami oleh korban, pendamping berusaha maksimal untuk menempatkan

berada pada posisi korban dan merasakan seperti yang korban alami” (Wawancara dengan Citra, pengurus LRC-KJHAM)

Semua yang telah ngisi formulir data akan didampingi dalam penerimaan korban.

“Sesuai dengan visi kami berkomitmen untuk menguatkan akses dan kontrol perempuan miskin rentan dan marjinal terhadap sumber daya hukum dan HAM demi terwujudnya keadilan jender” (Wawancara dengan Lenny, pengurus LRC-KJHAM)

“Datang ke LRC-KJHAM mendapat informasi dari teman bahwa ada layanan konseling terhadap masalah hukum yang saya alami. Saya mendapat kontak layanan pengaduan dan WA dari lembaga, menyertakan nama lengkap, TTL, alamat KTP, alamat domisili, pelaku dan keterangan kasus” (Wawancara dengan Korban didampingi pengurus LRC-KJHAM).

Sesuai dengan standar, layanan pengaduan adalah tahap awal dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan.

“Pelayanan pengaduan merupakan pelayanan awal yang diberikan karena melalui pelayanan ini akan ditemukan permasalahan yang ada untuk selanjutnya dilakukan proses identifikasi kebutuhan korban” (Wawancara dengan Lenny, pengurus LRC-KJHAM).

Setelah mendapat pelayanan awal di bagian pelayanan pengaduan, maka korban akan mendapatkan pelayanan kesehatan, hanya korban yang membutuhkan yang mendapatkan pelayanan ini, seperti korban yang mengalami luka fisik akibat kekerasan yang dialaminya.

“saya menderita penyakit kista jenis Bartholin dan keputihan abnormal yang parah akibat aktivitas seksual karena pelaku sering gonta-ganti pasangan. Saya di bawa ke RS Tugu didampingi pengurus” (Wawancara dengan korban kekerasan seksual (E,21 tahun)).

Terkait dengan luka fisik harus dirujuk ke rumah sakit yang bekerjasama dengan LRC-KJHAM seperti RSJD Amino, RSUD Tugurejo dan RSD KRMT Wongsonegoro. Meski proses penanganannya membutuhkan bantuan instansi lain, pihak LRC KJHAM bertanggungjawab dan mendampingi proses pengobatan korban. Hal ini disampaikan oleh Citra, pengurus LRC-KJHAM

“Ketika korban mengalami luka fisik langsung dirujuk ke RS terdekat karena LRC-KJHAM memiliki jaringan dengan RS di Jawa Tengah. Jika korban memerlukan bantuan hukum akan membantu dengan malakukan pendekatan untuk mendapatkan informasi dari korban terkait masalah yang berhubungan dengan hukum, memberikan penjelasan tentang posisi kasus yang terjadi berdasarkan peraturan undang-undang. setiap kasus yang dialami korban maka konselor akan memberikan konseling dan pendampingan pemeriksaan dan penuntutan dalam sidang pengadilan, melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum agar proses berjalan mestinya, tanpa paksaan, keputusan diserahkan kepada korban”.

Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan mengedepankan prinsip dalam pendampingan yakni;

“Non diskriminasi, membangun hubungan yang egaliter/setara dengan korban, empati, keputusan ada pada korban, tidak menyalahkan korban, menjaga kerahasiaan dan pemberdayaan korban” (wawancara dengan Lenny, pengurus LRC-KJHAM).

LRC KJHAM komitmen bahwa pendamping memberikan gambaran bahkan solusi situasi yang dihadapi oleh korban sehingga korban dapat membuat keputusan dalam menyelesaikan kasus yang dihadapi.

“Pendamping dan korban menyepakati peran masing-masing baik pendamping maupun korban dalam proses penyelesaian kasus, keputusan ada pada korban” (Wawancara dengan Lenny, pengurus LRC-KJHAM).

LRC KJHAM memiliki membentuk lembaga khusus sebagai wadah perempuan korban kekerasan yang ditangani oleh LRC-KJHAM disebut Group Sekartaji.

“kami membentuk Group Sekartaji untuk korban agar saling menguatkan satu sama lain. membuat pelatihan-pelatihan untuk pemberdayaan” (Wawancara dengan Citra, pengurus LRC-KJHAM).

Sesui dengan Standar Operasional Prosedur Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan dalam buku saku Paralegal bahwa LRC KJHAM dalam melakukan pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan harus memenuhi SOP sebagai berikut:

a. Penerimaan korban

1. Korban diterima oleh staf LSM LRC- KJHAM.
2. Korban wajib mengisi buku tamu khusus yang disiapkan oleh lembaga.

3. Staf mengantar korban ke ruang konseling dan menyerahkan kepada pendamping disertai buku tamu sebagai register awal.
4. Pendamping mencatat identitas korban ke dalam format biodata. Format tersebut meliputi: Nomor register, hari/tanggal melapor, metode layanan, nama pendamping, jenis kasus, Identitas korban, Identitas pelaku, informasi kekerasan yang dialami, keterangan kasus, kronologis, problem pelaku, informasi penanganan kasus, perkembangan kasus dan penutup.

b. Proses Pendampingan

1. Pendamping memberikan respon cepat kepada korban sesuai dengan kondisi fisik dan psikis yang dialami korban sampai korban siap diajak bercerita.
2. Pendamping mendengarkan penjelasan tentang peristiwa kekerasan yang dialaminya
3. Pendamping memberikan umpan balik terhadap peristiwa yang diceritakan dan memberikan alternatif opsi penyelesaian kasus dengan berbagai konsekuensi dari setiap opsi yang ditawarkan.
4. Pendamping dan korban menyepakati peran masing-masing baik pendamping maupun korban dalam proses penyelesaian kasus.

5. Pendamping mencatat kronologis kasus yang dialami korban sebagai data dan informasi, bahan analisa selama proses pendampingan untuk menemukan cara penyelesaian kasus yang tepat baik litigasi maupun non litigasi.
6. Jika dalam proses pendampingan, korban membutuhkan layanan hukum dari pengacara, polisi, jaksa dan hakim maka pendamping wajib mendampingi korban untuk mendapat layanan hukum tersebut.

c. Pendampingan untuk mendapat layanan kesehatan

1. Bila korban membutuhkan layanan medis pendamping segera merujuk korban ke layanan kesehatan terdekat.
2. Pendamping wajib mendampingi korban ke layanan kesehatan dan memberi keterangan kepada petugas medis untuk kepentingan layanan medis yang cepat dan tepat.
3. Pendamping wajib meminta catatan penunjang medis korban dan mendapat penjelasan dalam semua proses layanan kesehatan
4. Jika korban harus dirawat inap maka pendamping wajib meminta pengamanan dari pihak keamanan bila dibutuhkan.
5. Pendamping meminta keluarga untuk melengkapi semua persyaratan untuk mendapatkan layanan kesehatan.

d. Pendampingan Korban di kepolisian

1. Pendamping mendampingi korban melapor kasus ke Sentra Pelayanan Khusus Terpadu (SPKT)
2. Pendamping dapat mendampingi korban pada saat pemeriksaan medis untuk *visum et repertum*
3. Pendamping wajib meminta surat tanda penerimaan laporan (STPL)
4. Pendamping wajib meminta surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP)
5. Pendamping wajib mengingatkan korban untuk mengumpulkan barang bukti (pakaian yang digunakan saat kejadian, alat bantu yang digunakan saat pelaku melakukan kekerasan) dan saksi.
6. Pendamping mendampingi korban untuk pengambilan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
7. Pendamping dapat memberi data dan informasi kepada penyidik tentang temuan dalam konseling.
8. Pendamping wajib mengetahui penerapan pasal yang digunakan dalam penuntutan terhadap pelaku.
9. Pendamping dan korban wajib menandatangani BAP.
10. Pendamping berkoordinasi dengan penyidik untuk merampungkan berkas kasus sampai pada tingkat penyelesaian.

11. Pendamping wajib menginformasikan perkembangan kasus kepada korban.
12. Bila korban memilih damai dikepolisian maka:
 - a. Pendamping wajib meminta penyidik untuk memberi waktu kepada korban untuk berpikir sebelum mengambil keputusan tanpa tekanan.
 - b. Pendamping wajib membaca isi perjanjian damai dari kedua belah pihak (Korban dan Pelaku).
 - c. Pendamping dapat menyaksikan proses penandatanganan surat perjanjian perdamaian.

e. Pendampingan di kejaksaan

1. Pendamping wajib memastikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani kasus korban,
2. Pendamping wajib menginformasikan kepada korban JPU yang menangani kasus korban,
3. Pendamping wajib mengecek status penanganan kasus korban (P18, P19,P21)
4. Pendamping wajib mendampingi dan mempertemukan korban dengan JPU bila berkas kasus sudah dilimpahkan kekejaksaan atau pun ke pengadilan.

f. Pendampingan di pengadilan

1. Pendamping wajib melakukan konseling pra sidang pengadilan

2. Pendamping wajib melakukan pengenalan ruang persidangan kepada korban
3. Pendamping wajib membuat surat ijin untuk melakukan pendampingan dalam ruang persidangan terutama pada persidangan tertutup
4. Pendamping wajib mendapatkan jadwal sidang dari pengadilan
5. Pendamping wajib menginformasikan agenda sidang (baca dakwaan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, tuntutan, pembelaan, putusan, banding Peninjauan Kembali) kepada korban
6. Pendamping dapat mengikuti sidang dipengadilan apabila dimungkinkan
7. Pendamping wajib menginformasikan hasil putusan perkara kepada korban dan keluarga.

g. Layanan Shelter (Rumah Aman) Syarat korban yang mendapat layanan shelter:

1. Korban tidak bersedia tinggal dirumah keluarga dan atau tidak memiliki keluarga terdekat dengan lembaga
2. Bila korban terancam. Layanan yang di butuhkan dan masa tinggal di shelter:
 - a. Korban maksimal tinggal di shelter selama 14 hari namun dapat diperpanjang jika kondisi korban belum memungkinkan untuk dikembalikan kepada keluarga.

- b. Korban wajib mengetahui dan mentaati tata tertib penggunaan shelter.
- c. Pendamping wajib menginformasikan jadwal jaga shelter kepada korban.
- d. Pendamping wajib membuat catatan perkembangan intervensi kepada pendamping yang menggantikan pendamping yang jaga.
- e. Team pendamping harus saling sharing perkembangan kondisi korban dan proses hukum dll.
- f. Pendamping memfasilitasi korban untuk mendapatkan layanan pastoral bila diperlukan.
- g. Pendamping memastikan kondisi shelter dalam keadaan aman dan nyaman bagi korban.
- h. Pendamping wajib berkoordinasi dengan pihak management lembaga dan meminta pengamanan dari pihak keamanan bila korban dalam keadaan terancam.
- i. Pendamping wajib memberikan informasi kepada keluarga korban sebelum korban dipulangkan.
- j. Pendamping perlu menginformasikan kepada keluarga korban tentang kondisi terkini korban.
- k. Pendamping wajib meminta korban untuk menandatangani surat keterangan berakhirnya masa tinggal di shelter.

1. Pendamping menyerahkan korban kepada keluarga setelah selesai masa tinggal di shelter.
- m. Keluarga wajib menandatangani surat penyerahan korban.

h. Rehabilitasi Sosial

1. Pendamping dapat melakukan konseling bagi keluarga korban.
2. Pendamping wajib menginformasikan kondisi korban yang di dampingi kepada keluarga korban.
3. Pendamping melakukan pendekatan kepada Tokoh agama, Tokoh masyarakat dan pemerintah desa, untuk melakukan fungsi kontrol agar korban tidak mendapat kekerasan berulang dari komunitas.
4. Bagi korban yang masih duduk di bangku pendidikan, pendamping melakukan pendekatan dengan lembaga pendidikan agar korban dapat diterima kembali untuk melanjutkan pendidikan.

i. Reintegrasi

1. Pendamping dapat mengidentifikasi potensi yang ada pada korban.
2. Pendamping dapat memfasilitasi korban untuk mendapat layanan lain yang dibutuhkan oleh korban sesuai potensi (sekolah, ekonomi, ketrampilan lain, dll).

B.2. Penanganan Kasus KDRT di Jawa Tengah oleh LRC-KJHAM

Seperti kasus KDRT yang terjadi di Jawa Tengah yakni Korban dan pelaku menikah, sejak saat itu korban yang membiayai semua kebutuhan rumah tangganya. korban meminjam uang ke bank untuk membelikan pelaku angkot, tetapi angkot tersebut dijual oleh pelaku dan tidak tahu uangnya digunakan untuk apa. pelaku pernah ditanyai korban untuk klarifikasi apakah pernah ke SK (Tempat lokalisasi di Semarang), karena keponakan korban pernah memergoki pelaku masuk ke SK dan memikirkan mobil di depan.

Ketika ditanya pelaku marah dan melontarkan kata-kata kotor, korban memutuskan untuk keluar rumah karena tidak tahan dengan kata-kata kasar pelaku, kekerasan fisik, dan pemaksaan hubungan seksual ketika korban tidak mau, karena masalah pelaku yang sering ke SK (Data diambil hasil wawancara dengan Citra, pengurus LRC-KJHAM).Penanganan KDRT dalam kasus korban KDRT tersebut, LRC-KJHAM melakukan bantuan hukum pidana untuk laporan KDRT dan hukum perdata untuk gugat cerai.

“saya lapor pada polisi, namun belum ada bukti hingga kasus belum ada penanganan. Lalu disarankan Unit PPA untuk lapor ke KJHAM agar mendapatkan dampingan penanganan” (wawancara dengan korban didampingi oleh pengurus LRC-KJHAM)

Selain itu, LRC-KJHAM juga melakukan layanan konseling pada korban KDRT dalam penanganan masalah yang sedang dihadapi oleh korban sesuai prinsip keputusan berada pada korban.

“saya lapor kepada Polsek Semarang didampingi oleh LRC-KJHAM dengan membawa surat pengantar dari LRC-KJHAM dibantu penanganan pidana dan perdata. Terkait pidana belum ada panggilan, kasus perdata terkait gugat cerai tahap dua kali mediasi kemungkinan bulan juli baru ingkrah” (Wawancara dengan korban didampingi oleh pengurus LRC-KJHAM).

Sesuai dengan UU no 23 tahun 2004 tentang PKDRT, sanksi pidana kekerasan fisik akibat korban sakit atau luka berat dipidana 10 tahun atau denda paling banyak Rp.30.000.000. Kekerasan fisik mengakibatkan matinya korban, dipidana 15 tahun atau denda paling bantak Rp 45.000.000.

Kekerasan psikis dipidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000. Kekerasan seksual dipidana 12 tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000. Proses kasus pidana untuk laporan KDRT lama dikarenakan kurangnya bukti yang KDRT oleh korban (UU no 23 tahun 2004).

Skema Penanganan Kasus KDRT oleh LRC-KJHAM sebagai berikut;



Gambar 5. Penanganan KDRT oleh LRC-KJHAM

Korban KDRT mengalami kekerasan fisik, psikis dan pemaksaan seksual. Laporan kepada LRC-KJHAM pada layanan pengaduan melalui WA. LRC-KJHAM menerima kasus dan melakukan pendampingan, laporan pada Polres Semarang didampingi dalam layanan hukum. Kasus perdata yakni perceraian meminta layanan pendampingan LRC-KJHAM pada pengadilan Agama. Hingga proses reintegrasi kembali pada masyarakat

dan masuk Group Sekartaji untuk pengutan korban kekerasan dalam rumah tangga.

B.2.b. Penanganan Kasus Perbudakan Seksual oleh LRC-KJHAM Jawa Tengah

Hal serupa dialami oleh pelajar SMA di Jawa Tengah yakni Korban (16) dan pelaku (22) berkenalan melalui game online(Mobile Legends). Korban dan pelaku kemudian berlanjut berkomunikasi melalui whatsapp, pelaku kemudian mengajak korban untuk bertemu dihotel, namun korban menolak. Pelaku kemudian mengajak korban untuk bertemu yang kedua kalinya di Hotel Kencana. Pada saat sudah sampai di kamar hotel, korban ingin keluar dan kembali ke kost, namun kunci kamar diambil oleh pelaku sehingga korban tidak bisa keluar. Korban kemudian dipaksa untuk melakukan hubungan seksual.

Pelaku mengajak korban untuk menginap di hotel selama 1 minggu. Selama di hotel korban tidak boleh keluar dan harus menuruti permintaan pelaku untuk melakukan hubungan seksual. Tanpa sepengetahuan korban pelaku memfoto dan memvideo korban. Foto dan video tersebut dijadikan pelaku untuk mengancam korban ketika korban tidak mau menuruti permintaan pelaku. Pada saat korban menstruasi pelaku memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual, ketika korban menolak pelaku mengancam akan menyebarkan foto tersebut.

Korban juga pernah dipaksa melakukan lebih dari 5 kali hubungan seksual dalam 1 hari. Korban memblokir nomor pelaku, karena korban sudah tidak tahan dan selalu dipaksa untuk menuruti pelaku.

Pelaku kemudian mengirimkan foto korban ke kakak korban, dengan alasan biar cepat menikah dengan korban. Pelaku dan korban bertunangan dengan harapan pelaku tidak menyebarkan foto korban. Pelaku menyebarkan foto korban ke teman-temanya melalui DM Instagram dan facebook, pelaku juga mengirimkan foto korban ke gurunya.

Dampaknya di lingkungan sekitar korban menjadi bahan pembincangan. Korban kemudian dikeluarkan dari sekolah. Korban dipanggil pihak sekolah, namun karena keadaan korban masih trauma akhirnya kakak korban yang datang ke sekolah. Guru korban langsung memberikan surat pindah sekolah kepada korban (Data diambil hasil wawancara dengan korban didampingi pengurus LRC-KJHAM).

“Saya lapor pada kepolisian karena kelilangan anak karena dua hari belum pulang ke rumah. Dinyatakan hilang selama seminggu. Anakku pulang dalam kondisi ‘linglung’, diam saja nggak mau cerita. Beberapa hari kemudian cerita kalau disekap di hotel. Saya lapor pada polisi masih kurang bukti hingga proses lama. Jadi lapor ke KJHAM dibantu mengumpulkan bukti-bukti berupa visum, hasil psikologis hingga pemberkasan lengkap (P12) kemudian sidang putusan pelaku 8 tahun penjara”(Wawancara dengan Ibu korban didampingi pengurus LRC-KJHAM)

Penanganan dalam kasus tersebut LRC-KJHAM melakukan tindakan dengan Pendampingan hukum (sidang) korban dengan melapor kepada Polres. Selain itu, korban juga dibantu untuk akses psikologis di RSJD Amino Jawa Tengah. (Wawancara dengan Citra, Pengurus LRC-KJHAM Jawa Tengah). Sesuai dengan Undang-Undang Tindak

Kekerasan Terhadap Perempuan (UU TPKS) Pelaku mendapat hukuman sesuai Pasal 13 yakni:

"Setiap Orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah)"

Hasil psikologis RSJD Amino kondisi korban telah membaik. LRC KJHAM memdampingi korban untuk dapat sekolah kembali sehingga korban bisa belajar dan mendapat teman dan suasana baru. Selain itu, LRC KJHAM juga memdampingi korban diwakilkan oleh keluarga korban untuk proses hukum hingga putusan dalam menegakkan keadilan bagi korban.

Skema Penanganan Kasus Perbudakan Seksual oleh LRC-
KJHAM



Gambar 6. Penanganan kasus perbudakan seksual.

Korban perbudakan seksual mengalami kekerasan psikologis, kekerasan seksual dan penyalahan UU anak. Laporan kepada LRC-KJHAM pada layanan pengaduan melalui hotline pengaduan. LRC-KJHAM menerima kasus dan melakukan pendampingan, laporan pada Polres Semarang didampingi dalam layanan hukum dan layanan kesehatan. Kasus pidana pendampingan LRC-KJHAM pada pengadilan hingga putusan yang tidak sesuai dengan UU TPKS. Hingga proses reintegrasi kembali pada masyarakat dan masuk Group Sekartaji untuk pengutan korban kekerasan dalam rumah tangga.

BAB IV

ANALISA DATA PENELITIAN

A. Analisis Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan di Jawa Tengah oleh LSM LRC-KJHAM

Setelah semua tahapan pengumpulan data yang telah selesai dipaparkan dalam bab sebelumnya, mulai dari bab satu pendahuluan, bab dua landasan teori, bab tiga profil LRC KJHAM, penulis telah menemukan data-data yang didapatkan dari lapangan melalui teknis pengumpulan data wawancara, observasi, dokumentasi, maka pada bab empat ini penulis akan menganalisa data-data yang telah terkumpul. Selanjutnya penulis akan memaparkan secara mendalam mengenai LRC KJHAM dalam menangani kekerasan terhadap perempuan.

Rencana program kerja LRC-KJHAM dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat dalam mewujudkan keadilan gender dalam masyarakat khususnya Jawa Tengah. Sesuai pemaparan landasan teori Bab II bahwa LRC KJHAM telah memiliki akta keberadaan LSM di Jawa Tengah yang diakui oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Tengah (data.jatengprov.go.id). Usaha dalam mencapai keadilan jender dengan memperkuat akses perempuan miskin rentan marjinal untuk mendapatkan bantuan hukum pada kasus kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, sebagai

pertanggungjawaban pada layanan pengaduan kasus, LRC KJHAM melaporkan data kasus yang masuk kepada Komnas HAM setiap tahunnya (Komnas Perempuan: 2021:5) .

Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SMP) Bidang Layanan Terpadu, LRC-KJHAM telah melampaui standar yang berlaku dalam ketentuan Permen PPA RI no 1 tahun 2010. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia no 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan antara lain sebagai berikut (Permen PPA RI no 1 tahun 2010):

- a. Penanganan pengaduan/ laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
- b. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan korban kekerasan
- c. Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang meliputi bimbingan mental, spiritual, pendampingan keseharian dan rumah aman.
- d. Penegakkan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- e. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Alur penanganan kasus korban kekerasan terhadap perempuan oleh LRC-KJHAM sebagai berikut :



Gambar 7. Alur penanganan kasus Kekerasan terhadap Perempuan LRC-KJHAM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, merupakan Undang-Undang yang paling sering digunakan oleh LRC KJHAM, seperti data kasus peneliti tunjukkan sebelumnya memang jelas terlihat bahwa KDRT menempati urutan pertama dalam berkas-berkas data LRC- KJHAM. Di dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 atau yang dapat disingkat dengan PKDRT, tujuan yang ingin dicapai oleh Undang-Undang ini ialah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga (UU no 23 Tahun 2004).

Sesuai dengan mandat Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 tahun 2010, bahwa menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dalam menyediakan layanan dan fasilitas bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Tujuan selanjutnya yaitu menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dalam usahanya untuk menjalankan tujuan ini maka LRC-KJHAM sesuai dengan gambaran bab sebelumnya lebih pada bagian hukum melakukan kerjasama dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan guna menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga tersebut di bidang pidana.

Sedangkan di bidang perdata LRC-KJHAM melakukan kerjasama dengan Pengadilan Agama. Tujuan yang terakhir ialah memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, untuk tujuan yang ini dapat dilihat secara keseluruhan bahwa output dari prosedur penanganan kasus yang dibuat LRC-KJHAM diharapkan menciptakan efek takut untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap calon pelaku sehingga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga serta seimbangannya posisi suami dengan istri dapat berkembang.

Prosedur penanganan kasus tersebut juga sesuai dengan apa yang diinginkan Pasal 10 PKDRT mengenai hak-hak korban yaitu, mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga sosial. Korban juga memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, penanganan secara khusus, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum serta pelayanan bimbingan rohani dan psikologisnya. Pasal 43 PKDRT mengenai upaya pemulihan dan kerja sama diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Pasal 5 Peraturan Pemerintah ini menjelaskan secara baik mengenai pelayanan kesehatan, pendampingan korban, pemberian konseling, bimbingan rohani, dan resosialisai korban. Pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat termasuk swasta. Pendampingan korban harus dilakukan oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial dengan cara memberikan konseling dan terapi guna penguatan dan pemulihan korban, dalam memberikan konseling diharuskan mendengarkan secara empati dan menggali permasalahan yang sebenarnya terjadi kepada korban dengan tujuan untuk penguatan psikologis korban. Dalam hal kerohanian korban dikuatkan iman dan takwanya sesuai dengan kepercayaan

yang dianut korban. Dari kesemua yang dijabarkan di atas dapat terlihat kesesuaian apa yang ada di Pasal 5 Peraturan Pemerintah tersebut dengan prosedur penanganan kasus yang dimiliki LRC-KJHAM.

Berdasarkan Latar Belakang penelitian bahwa data komas perempuan pada tahun 2021 mengalami lonjakan data kekerasan terhadap perempuan yang didominasi oleh kasus KDRT. Kasus kekerasan tersebut terdiri dari 291.677 kasus di Pengadilan Agama dan 8.234 kasus berasal dari data kuesioner LPL (Lembaga Pengada Layanan). Jika dikalkulasikan, pada tahun 2020 kasus kekerasan mengalami penurunan jumlah kasus yakni 299.911 kasus dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2019 kekerasan terhadap perempuan berjumlah 431.471 kasus terdiri 416.752 kasus di pengadilan agama dan 14.719 data kuesioner. (Komnas Perempuan: 2021: 5)

Laporan data kekerasan terhadap perempuan Komnas perempuan berasal dari LRC-KJHAM dalam menangani kasus di Jawa Tengah. Jenis kasus kekerasan terhadap perempuan paling tinggi di Jawa tengah yakni kasus KDRT dan Perbudakan seksual. Secara umum, kekerasan terhadap perempuan meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga maupun dimensi yang lebih luas. Berbagai dimensi ini menjadi gambaran bagi peneliti bahwa kebutuhan perempuan korban kekerasan sangat kompleks sehingga penyelesaiannya berbeda

satu dengan yang lain tergantung jenis kekerasan yang dialami sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Hasil wawancara dengan Lenny pengurus LRC-KJHAM mengatakan bahwa

“Proses penanganan kasus yang masuk di LRC-KJHAM bermacam-macam, karena setiap korban kebutuhannya berbeda-beda dan cara penanganannya pun berbeda. Ada yang korban hanya sampai diproses konseling, ada juga yang hingga proses hukum.”

Peraturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan antara lain sebagai berikut (Syainul Irwan, 6):

1. Undang-undang Dasar 1945, Pasal 27, 28, 29, dan 31 (UUD RIS 1949 dan UUDS 1950, ketentuan mengenai HAM lebih komplit).
2. Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan terdapat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1984.
3. Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1998.
4. Keputusan Presiden. No. 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
5. Tap MPR. No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
6. Keputusan Presiden. No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

7. Keputusan Presiden No. 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia
8. Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998.
9. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
10. Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000.
11. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
12. Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1997
13. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian
14. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Perundangan yang ada menempatkan perempuan telah dilindungi dalam keluarga sebagai anak, istri dan ibu sesuai peraturan Indonesia. Perempuan sebagai anggota masyarakat diberi pilihan untuk beraktivitas sosial, baik bekerja di public maupun menjalankan peran domestic. Ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Realita dalam masyarakat masih menemukan korban hanya sampai proses konseling dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan.

Proses penanganan kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh LRC-KJHAM melalui program sesuai tujuan karena adanya factor pendukung. Factor pendukung yaitu adanya

kerjasama yang baik internal dan eksternal. Pihak internal yaitu pengurus LRC-KJHAM dan eksternal yaitu lembaga yang berjejaring dengan LRC-KJHAM. Selain dari factor kerjasama yang baik, factor pendukung lainnya adalah adanya pembiayaan dari donatur yayasan SUKMA dan donatur masyarakat yang tidak terikat. Sehingga korban yang tidak mampu secara ekonomi tidak perlu merasa takut sebab semua proses pelayanan dari awal hingga akhir tidak dipungut biaya. Bahkan bagi korban yang mendapat perawatan medis di rumah sakit pembiayaan ditanggung oleh KJHAM.

Sedangkan pihak eksternal yang dimaksud yaitu lembaga-lembaga yang terhubung dalam forum penanganan korban kekerasan perempuan dan anak seperti kepolisian, rumah sakit, dinas pemberdayaan perempuan dan anak bahkan dinas sosial. Adanya kerjasama yang baik ini maka akan mempermudah jalannya proses pelayanan korban sehingga kasus yang ada dapat ditanangi dengan tuntas.

Factor penghambat dalam pelayanan antara lain factor korban yang kurang kooperatif dapat menghambat proses pelayanan, sebab keterbukaan korban dalam memberikan informasi yang benar adalah sebagai langkah keberhasilan proses penanganan. Jika korban memberikan keterangan berbelit-belit terlebih berbohong dalam memberikan keterangan maka akan

sangat menyulitkan pengelola dan konselor untuk dapat menyelesaikan kasus korban secara tuntas.

Selain itu, factor penghambat adalah keterbatasan pengurus sedangkan kasus yang masuk dan perlu ditangani jumlahnya banyak. Selain itu keterbatasan waktu yang dimiliki oleh pendamping korban menjadi hambatan tersendiri karena permasalahan tidak bisa ditangani dan diselesaikan dengan cepat. Solusi factor penghambat pelaksanaan penanganan kekerasan terhadap perempuan dari aspek pengurus perlu ditambah dengan membentuk team relawan penanganan kekerasan terhadap perempuan yang diberikan pelatihan secara terus menerus dalam menyelesaikan kasus.

B. Analisis Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan di Jawa Tengah oleh LRC-KJHAM Perspektif Dakwah Humanis

Dakwah dimaknai oleh Quraish Shihab (2009) sebagai ajakan atau seruan sebagai keyakinan atau pekerjaan untuk memperbaiki sesuatu baik orang atau masyarakat. Sesuai dengan tujuan LRC-KJHAM mewujudkan keadilan gender dalam masyarakat miskin rentan dan marjinal dalam memperbaiki tatanan sosial masyarakat tanpa diskriminasi. Selain itu, Muhammad Sulhton (2003) bahwa gerakan merealisasikan undang-undang (*ihya al-Nidham*) Allah yang telah diturunkan

kepada Nabi Muhammad SAW dapat diartikan sebagai kegiatan dakwah.

Fenomena Dakwah yang dijelaskan oleh Awaludin Pimay menempatkan bahwa masyarakat sebagai objek dakwah yang pasif. Proses penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam LRC KJHAM menumbuhkan kesadaran diri pada proses dialog dalam mengelola diri dan lingkungan tetap membutuhkan konselor sebagai juru dakwah dalam mengarahkan penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan. Dakwah humanis bukan keilmuan yang terisolasi dari kajian akademik, akan tetapi relatif terbuka untuk dintegrasi dengan keilmuan lainnya sehingga dakwah humanis akan tetap dibutuhkan seiring dengan perkembangan zaman.

Proses humanisasi, proses pemanusiaan manusia merupakan dasar dakwah sebagai inti dari humanisasi. Pada dasarnya dakwah lebih terletak pada cara yang paling umum untuk memurnikan masyarakat dengan cara sosial yang objektif dan berusaha membentuk manusia seutuhnya (Pimay, 2011:48). Penanganan kekerasan terhadap perempuan oleh LRC KJHAM melekat pada unsur-unsur dakwah. Menurut Amrullah Achmad (2008) unsur dakwah adalah da'i (pelaku dakwah), Mad'u (penerima dakwah), maddah dakwah (materi dakwah), wasilah dakwah (media dakwah), thariqah dakwah (metode dakwah), dan atsar dakwah (efek dakwah).

Pertama, Da'I (pelaku dakwah) Proses penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam LRC KJHAM menumbuhkan konselor pendamping sebagai juru dakwah dalam mengarahkan penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan. Da'I pada dasarnya semua pribadi Muslim itu berperan secara otomatis sebagai mubaligh atau orang yang menyampaikan atau dalam bahasa komunikasi dikenal sebagai komunikator. Karena itu maka secara umum setiap Muslim atau Muslimat yang mukallaf (dewasa) adalah sebagai Da'i, di mana bagi mereka kewajiban dakwah merupakan suatu yang melekat tidak terpisahkan dari misinya sebagai penganut Islam, sesuai dengan perintah; "sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat." Kegiatan dakwah peranan da'i sangat esensial, sebab tanpa da'i ajaran Islam hanya ideologi yang tidak terwujud dalam kehidupan masyarakat (Achmad 2008).

Kedua, Mad'u (penerima dakwah) yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun tidak; atau dengan kata lain manusia secara keseluruhan (Achmad 2008). Penerimaan penanganan kekerasan LRC-KJHAM menggolongkan manusia menjadi mad'u yakni perempuan korban kekerasan. Semua yang telah mengisi formulir data akan didampingi dalam penerimaan korban.

“Sesuai dengan visi kami berkomitmen untuk menguatkan akses dan kontrol perempuan miskin rentan dan marjinal terhadap sumber daya hukum dan HAM demi terwujudnya keadilan jender” (Wawancara dengan Lenny, pengurus LRC-KJHAM)

Mad'u (penerima dakwah) terdiri dari berbagai macam golongan manusia. Mad'u sama dengan menggolongkan manusia dari segi jenis kelamin contoh laki-laki atau perempuan. (Arifin, 1977: 13-14).

Ketiga, Maddah Dakwah (Materi Dakwah) adalah pesan yang disampaikan oleh da'i kepada mad'u yang mengandung kebenaran dan kebaikan bagi manusia yang bersumber Al-Qur'an dan Hadits. Oleh karena itu membahas maddah dakwah adalah membahas ajaran Islam itu sendiri, sebab semua ajaran Islam yang sangat luas, bisa dijadikan sebagai maddah dakwah Islam (Aziz, 2004: 194). Materi dakwah, tidak lain adalah al-Islam yang bersumber dari alQur'an dan Hadits sebagai sumber utama yang meliputi akidah, syari'ah dan akhlak dengan berbagai macam cabang ilmu yang diperoleh darinya, Maddah atau materi dakwah dapat diklasifikasikan ke dalam tiga hal pokok, yaitu sebagai berikut (Syukir, 1983: 60-63).

Membahas materi dakwah adalah membahas ajaran Islam itu sendiri, dan ajaran Islam yang dijadikan pesan dakwah Syari'ah dan Akhlak dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan. Syari'at dalam Islam erat hubungan dengan amal lahir (nyata) dalam rangka mentaati semua peraturan atau hukum

Allah SWT guna mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan mengatur pergaulan hidup manusia dengan manusia. Prinsip dasar utama syari'at adalah menyebarkan nilai keadilan di antara manusia, membuat hubungan yang baik antara kepentingan individual dan sosial, dan mendidik hati agar mau menerima sebuah undang-undang untuk menjadi hukum yang ditaati.

Penanganan dalam kasus tersebut LRC-KJHAM melakukan tindakan dengan Pendampingan hukum (sidang) korban dengan melapor kepada Polres. Selain itu, korban juga dibantu untuk akses psikologis di RSJD Amino Jawa Tengah. (Wawancara dengan Citra, Pengurus LRC-KJHAM Jawa Tengah). Sesuai dengan Undang-Undang Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan (UU TPKS) Pelaku mendapat hukuman sesuai Pasal 13 yakni:

"Setiap Orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah)".

Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan mengedepankan prinsip dalam pendampingan yakni;

“Non diskriminasi, membangun hubungan yang egaliter/setara dengan korban, empati, keputusan ada pada korban, tidak menyalahkan korban, menjaga kerahasiaan dan pemberdayaan korban” (wawancara dengan Lenny, pengurus LRC-KJHAM).

Pada prinsip-prinsip LRC-KJHAM dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan sesuai dengan nilai-nilai dakwah humanis. Gerakan dakwah humanis tercermin pada kepekaan problem kemanusiaan, yaitu gerakan dakwah sebagai respon terhadap buruknya derajat hak asasi perempuan di Indonesia. LRC-KJHAM mendorong proses terintegrasinya pendekatan hak asasi perempuan dalam seluruh perencanaan, pelaksanaan hukum dan kebijakan di Indonesia termasuk mendorong tegaknya keadilan gender dalam kehidupan publik dan rumah tangga.

Prinsip dakwah yang dilakukan dalam rangka membangun dakwah yang humanis memiliki 7 prinsip yaitu: prinsip al-hikmah (bijaksana), prinsip mau 'idzatul hasanah (nasihat yang baik), prinsip memberi kemudahan, prinsip mendidik, prinsip keadilan, prinsip akomodatif dan prinsip totalitas (Nata, 2011:231).

Pertama, Prinsip al-hikmah (bijaksana) dalam penyelesaian kekerasan terhadap perempuan dalam proses penerimaan semua korban tanpa melihat kaya atau miskin. Penerimaan korban diterima oleh staf LSM LRC- KJHAM. Korban wajib mengisi buku tamu khusus yang disiapkan oleh lembaga. Staf mengantar korban ke ruang konseling dan menyerahkan kepada pendamping disertai buku tamu sebagai register awal. Pendamping mencatat identitas korban ke dalam

format biodata. Format tersebut meliputi: Nomor register, hari/ tanggal melapor, metode layanan, nama pendamping, jenis kasus, Identitas korban, Identitas pelaku, informasi kekerasan yang dialami, keterangan kasus, kronologis, problem pelaku, informasi penanganan kasus, perkembangan kasus dan penutup.

Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan mengedepankan prinsip dalam pendampingan dengan bijaksana yakni;

“Non diskriminasi, membangun hubungan yang egaliter/setara dengan korban, empati, keputusan ada pada korban, tidak menyalahkan korban, menjaga kerahasiaan dan pemberdayaan korban” (wawancara dengan Lenny, pengurus LRC-KJHAM).

Menurut Sternberg, kebijaksanaan adalah penilaian dari pemahaman individu dengan masalah yang dimiliki serta melibatkan solusi sebagai alternatif pemecahan masalahnya yang memaksimalkan berbagai macam keseimbangan antara dirinya sendiri (interpersonal), orang lain (intrapersonal), dan berbagai aspek kehidupannya (ekstrapersonal) (Sternberg, 2005:196). Menurut Sternberg, elemen inti dari kebijaksanaan adalah kecerdasan praktis yang berorientasi perilaku dan membantu individu mencapai tujuan pribadi.

Selain itu, bidang advokasi kebijakan peningkatan partisipasi perempuan dalam perumusan kebijakan anggaran responsif gender dalam peningkatan kapasitas pemerintah dalam

merumuskan kebijakan. Menurut Mc Kinney (1986) pengelolaan keuangan publik adalah: "*efficient raising of resources and wise and accountable use of funds to the highest quality end product possible.*" Jadi pengelolaan keuangan publik adalah peningkatan efisiensi dan penggunaan sumber anggaran secara bijaksana dan bertanggung jawab akan menjadikan hasil akhir berkualitas tinggi (Sarjiyanto:50).

Kedua, prinsip al-mau idzatul hasanah (nasihat yang baik). Proses pendampingan pengurus menerapkan prinsip nasihat yang baik dalam memberikan respon kepada semua korban sesuai dengan kondisi fisik dan psikis yang dialami korban sampai korban siap diajak bercerita. Pada prinsip mendampingi korban, pendamping mengedepankan pada aspek kepekaan problem manusia.

“Setelah melapor dan menceritakan kasus yang dialami oleh korban, pendamping berusaha maksimal untuk menempatkan berada pada posisi korban dan merasakan seperti yang korban alami” (Wawancara dengan Ika, pengurus LRC-KJHAM)

النَّصِيحَةُ كَلِمَةٌ يُعَبَّرُ بِهَا عَنْ جُمْلَةٍ هِيَ إِزَادَةُ الْخَيْرِ لِلمَنْصُوحِ لَهُ

“Nasihat adalah kalimat ungkapan yang bermakna mewujudkan kebaikan kepada yang ditujukan nasihat.” (Jami’ Al-‘Ulum wa Al-Hikam, 1:219)

Nasihat yang baik mencakup :Mencintai mereka. Menolong mereka dalam menjelaskan kebenaran seperti dengan menyebarkan tulisan dan karya para ulama. Membela kehormatan mereka. Meluruskan kesalahan mereka dengan cara yang baik. Mengingatkan mereka dalam kebaikan dengan mengarahkan cara yang pas ketika menyampaikan dakwah kepada yang lain (Tuasikal, 3).

Berdasarkan teori dakwah humanis, selaku agen sekaligus struktur memiliki pengaruh yang besar dalam upaya untuk melakukan reproduksi sosial di lingkungan masyarakat yang masih kental dengan patriarki. LRC KJHAM berusaha melakukan program kerjanya dengan mindset yang adil gender serta berprinsip pada pemberdayaan para perempuan korban kekerasan agar tidak terpuruk dan tetap berdaya.

Ketiga, prinsip memberi kemudahan dalam informasi dan dokumentasi seperti dalam monitoring kasus kekerasan terhadap perempuan. Laporan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan yang diserahkan kepada komnas perempuan. Layanan pengaduan kontak LRC-KJHAM melalui Whatshapp yang selalu respon setiap pengaduan.

“Semua perempuan yang lapor akan kami dampingi menyelesaikan kasus”(Wawancara dengan Citra, Pengurus LRC-KJHAM).

يَسْرُوا وَلَا تُعْسِرُوا وَيَسْرُوا وَلَا تُتَّقِرُوا

Mudahkanlah dan jangan mempersulit, gembirkanlah dan jangan membuat orang lari. (HR. Shahih Bukhari)

Hadits tersebut sangat sejalan dengan kodrati manusia yang pada dasarnya mempunyai kecenderungan kepada hal-hal yang mudah dan menggembirkan. Hal ini menunjukkan tentang kemuliaan ajaran Islam yang senantiasa berorientasi kepada fitrah manusia. (Asmuri, 2015: 228). Konteks ini da'i tidak menari di atas penderitaan umat. Artinya tidak menambah beban terhadap apa yang tengah dihadapi oleh umat. Justru LRC-KJHAM mendidik generasi sekaligus ikut serta langsung mengawal isu perempuan dan gender memalui relawan LRC-KJHAM.

Keempat, prinsip mendidik LRC-KJHAM ikut terlibat dalam advokasi melalui peningkatan partisipasi perempuan, LRC KJHAM mengadakan sekolah gender yang memiliki angkatan dalam mengawal isu perempuan dan gender dalam HAM hingga menjadi partner dan relawan LRC-KJHAM.

“Sekolah ini diperuntukkan semua kalangan muda dengan tujuan memberikan pemahaman tentang keadilan gender, pemenuhan hak asasi perempuan sebagai wujud HAM dan penghapusan deskriminasi terhadap perempuan” (Wawancara dengan Lenny, pengurus LRC-KJHAM).

Paradigma pembelajaran yang mendidik yaitu pembelajaran yang membuahkan bukan saja dasar-dasar penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan juga sekaligus menumbuhkan karakter yang kuat serta penguasaan

kecakapan hidup (soft skills), sehingga tampil sebagai manusia yang penuh kasih terhadap sesama (compassion) serta menjunjung tinggi etika di samping trengginas dalam bekerja (Joni, 2006).

Kelima, prinsip keadilan. LRC-KJHAM bekerja secara efektif dalam melakukan pembelaan hak-hak perempuan di ruang pengadilan maupun di arena kebijakan publik, serta pengembangan konseling untuk perempuan korban tindak kekerasan. LRC-KJHAM juga melaksanakan tanggung jawabnya untuk memperkuat cara kerja bantuan hukum structural dalam aspek keadilan jender dan responsif pada hak-hak perempuan miskin. Begitu pula dalam mempraktikkan dakwah, para da'i memposisikan semua mad'u itu sama, tidak membeda-bedakan antara pejabat degan rakyat jelata.

“Sesuai dengan visi kami berkomitmen untuk menguatkan akses dan kontrol perempuan miskin rentan dan marjinal terhadap sumber daya hukum dan HAM demi terwujudnya keadilan jender” (Wawancara dengan Lenny, pengurus LRC-KJHAM)

Keadilan hukum (Legal Justice) adalah keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, dimana pelanggaran terhadap keadilan ini akan ditegaskan lewat proses hukum (Fuady, 2007:118)

Keenam, prinsip akomodatif. Aktivitas dakwah sering terjadi gesekan dengan sesama baik Muslim dan non Muslim. Karena itu perlu adanya sikap toleransi dalam hal furuiyah dan bersatu dalam hal akidah. Selanjutnya terhadap non Muslim, maka sikap seorang da'i menghargai keragaman (pluralisme) yang dapat menimbulkan konflik antar agama dan golongan. Karena itu, kehadiran seorang da'i harus mampu memosisikan dirinya sebagai penengah atau berusaha mencari titik temu dari berbagai perbedaan yang ada.

Kehidupan masyarakat multiagama sangat rentan dengan adanya konflik horizontal, mengingat mereka terlahir sebagai umat yang berbeda pemahaman keagamaannya. Konflik antarumat beragama sangat mudah tersulut di dalam masyarakat. Selain konflik antarumat bergama, dewasa ini di masyarakat jugabanyak terjadi konflik dalam satu agama. Konflik antar umat beragama sangat rawan terjadi dan merupakan isu sensitif di dalam struktur masyarakat (Faridah, 2013 :2009)

Pada pelaksanaannya sering terkendala dengan pola pikir yang dimiliki korban apalagi prinsip yang dipegang oleh lembaga adalah keputusan dikembalikan lagi kepada korban sehingga sering terjadi para korban justru kembali dalam lingkaran kekerasan sehingga belum terjadi pola produksi dan reproduksi sosial yang egaliter. LRC KJHAM komitmen bahwa pendamping memberikan gambaran bahkan solusi situasi yang dihadapi oleh

korban sehingga korban dapat membuat keputusan dalam menyelesaikan kasus yang dihadapi.


“Pendamping dan korban menyepakati peran masing-masing baik pendamping maupun korban dalam proses penyelesaian kasus, keputusan ada pada korban” (Wawancara dengan Lenny, pengurus LRC-KJHAM).

Ketujuh, prinsip totalitas. Pandangan yang totalitas adalah sebuah pandangan keislaman yang menitikberatkan pada realitas sosiologis dan kultural masyarakat yang ada, sehingga pada waktu yang sama Islam mampu diadaptasikan ke dalam kehidupan riil umat. LRC KJHAM memiliki membentuk lembaga khusus sebagai wadah perempuan korban kekerasan yang disebut Group Sekartaji.

“kami membentuk Group Sekartaji untuk korban agar saling menguatkan satu sama lain. membuat pelatihan-pelatihan untuk pemberdayaan” (Wawancara dengan Citra, pengurus LRC-KJHAM).

Prinsip totalitas merupakan prinsip yang yang menekankan keterkaitan sebuah proses dengan karakteristik-karakteristik tertentu. Keterkaitan dari karakteristik ini dikarenakan desain tersebut memiliki kebutuhan untuk memperoleh karakteristik tersebut. Semua kebutuhan selalu saling berhubungan dan harus selalu diperlakukan seperti itu di seluruh tugas desain (Edy Jogatama, 2022).

Sebagai berikut skema penanganan kekerasan terhadap perempuan oleh LRC-KJHAM perspektif dakwah humanis :



Gambar 8. Skema Penanganan Kekerasan terhadap perempuan oleh LRC KJHAM perspektif dakwah humanis

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa tugas dan tanggungjawab LSM tidak mudah. Pembangunan manusia dibutuhkan kesamaan visi dan misi agar dapat menyatukan kepentingan dalam satu tujuan yang baik. Orientasi

bekerjasama menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) sesuai dengan Undang-Undang. Gerakan merealisasikan undang-undang (*ihya al-Nidham*) Allah yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dapat diartikan sebagai kegiatan dakwah.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa bentuk pendampingan perempuan korban kekerasan yang dilakukan oleh LRC-KJHAM memiliki prinsip dan bentuk kegiatan berupa pemberdayaan dan bantuan layanan hukum dan psikologis bagi perempuan korban kekerasan. LRC-KJHAM dalam menjalankan langkah-langkah penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang berbasis gender khususnya di provinsi Jawa Tengah telah mengimplementasikan dengan baik prinsip-prinsip hukum dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan hingga putusan hakim yang tidak sesuai dengan undang-undang.

Berdasarkan hasil penelitian apabila ditinjau dari teori dakwah humanis maka prinsip bijaksana terwujud pada penerimaan korban, nasihat yang baik pada proses pendampingan, prinsip kemudahan pada layanan penerimaan dan rujukan layanan non litigasi, prinsip toleransi pada proses litigasi perdata, prinsip keadilan pada layanan bantuan hukum yang terwujud proses litigasi, prinsip mendidik pada proses Group Sekartaji dan pada semua proses melaksanakan totalitas dalam pemberdayaan. Dakwah humanis tercermin pada penanganan korban kekerasan terhadap perempuan mengedepankan tujuh

prinsip dakwah humanis sebagai tanda buruknya derajat hak asasi perempuan di Jawa Tengah.

B. Saran

Hasil dan kesimpulan penelitian ini untuk memacu perkembangan dan peningkatan pelaksanaan penanganan kekerasan terhadap perempuan disarankan sebagai berikut :

1. Khusus untuk penanganan kasus kekerasan didasarkan pada pendekatan sistematisa terburuk untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bahaya selama proses penanganan dengan menentukan titik kritis yang harus diawasi secara ketat.
2. Suatu proses pemantauan dikatakan akurat apabila semua dapat dikontrol dengan baik sehingga tidak terjadi penyimpangan terhadap batas kritis yang telah ditetapkan. Dalam hal penyimpanan terhadap kasus harus segera dilakukan upaya perbaikan, semua kegiatan yang dilaksanakan harus didokumentasikan dengan baik, termasuk dokumen yang menyatakan bahwa himpitan pandemic membawa dampak pada kasus kekerasan terhadap perempuan
3. Penyusunan SOP dimaksudkan untuk lebih meningkatkan jaminan dan konsistensi dari penanganan kasus yang diselesaikan. Oleh karena itu dalam penyusunan semua tahapan dalam proses pendampingan harus diuraikan secara

rinci mengenai output dari tahapan yang dilaksanakan dan perlakuan yang dipersyaratkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah, Amin. 1996. *Studi Agama Normativitas atau Historitas*. Yogyakarta:

Pustaka Pelajar.

Abdullah, 2014. *Dakwah Humanis*. Bandung: Citapustaka Media.

Amin, Samsul Munir .2009. *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Hamzah

Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metode penelitian kualitatif*. Sukabumi:

Jejak Publisher.

Nursyahbani. 1999. *Reformasi system hukum dalam masalah kekerasan terhadap perempuan*. Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama.

Asep Purnama, Bahtiar. 2005. *The Power of Religion: Agama untuk Kemanusiaan*

dan Peradaban. Yogyakarta: Pondok Edukasi.

Affandi, Yuyun. 2010. *Pemberdayaan dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Perspektif al-Qur'an*. Semarang: Walisongo Press

Pimay, Awaludin. 2011. *Intelektualitas Dakwah Prof. KH Saifudin Zuhri*. (Semarang : Rasail Media)

Nata, Abuddin. 2011. *Studi Islam Komprehensif* (Jakarta : Kencana Prenada Media)

Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja

Rosdakarya.

Jamhari. Ropi, Ismatul. 2003. *Citra Perempuan dalam Islam Pandangan Ormas*

Keagamaan. Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama.

Haryoko, Sapto Bahartiar dan Fajar Arwadi. 2020. “*Analisis Data Penelitian Kualitatif*” Makassar: Badan Penerbit

Rohmaniyah, Inayah. *Gender dan Kontruksi Patriarki dalam konsep agama,*.

(Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia)

Komnas Perempuan. CATAHU 2021: catatan Tahunan kekerasan terhadap

perempuan tahun 2020. Jakarta: 5 Maret 2021

Suryabrata, Sumadi. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Grafindo Persada

Suseno, Frans Magnis. 2003. “*Humanisme Religius VS Humanisme Sekuler dalam Islam dan Humanisme, Aktualisasi Humanisme Islam Di Tengah Krisis Humanisme Spiritual*”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2016. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung :

Alfabeta.

Supena, Ilyas. 2002. *Teologi dakwah inklusif Membumikan teologi transendental*

menuju teologi sosial. (Semarang: FATAWA Publishing)

Soeroso, Moerti Hadiati. 2010. *Kekerasan dalam Rumah Tangga : dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. (Jakarta: Sinar Grafika)

- Luhulima, Achie Sudiarti. 2007. *Hak Perempuan: UU NO.7 TAHUN 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita* (Jakarta: Buku Obor)
- Nursyahbani. 1999. *Reformasi system hukum dalam masalah kekerasan terhadap perempuan*. (Jakarta: Sinar Grafika)
- Thoha, Chabib .1996. *Selekta Kapita Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Ridwan. 2006. *Kekerasan Berbasis Gender* (Purwokerto : Pusat Studi Gender)

Jurnal

- Ardiyanti, Arifah Nurtsania. Dakwah Humanis Sebagai Upaya Penanggulangan Radikalisme di Indonesia.
- Affandi, Yuyun. 2022. *Da'wah Qur'aniyah Based on Environmental Conversation: Revitalizing Spiritual Capital Ecotheology, Environmentally Friendly, Gender Responsive*
- Rahman, Faradillah. 2021. *Reintegrasi Sosial Korban Kasus Kekerasan Seksual Anak Di P2tp2a Dki Jakarta* Ervani. e ISSN: 2620-3367
- Nisa, Jamilah & Wahyuningrum, 2020. *Penanganan Kasus Kemanusiaan Melalui Lembaga Peradilan International Criminal Court : Perbudakan Seksual Terhadap Perempuan Etnis Yazidi Oleh ISIS*. JJR 22 (2) December 2020-271-29-0
- Habibi, Ichsan. 2015. *Dakwah humanis; Cinta, toleransi dan Dialog Paradigma Muhammad Fethullah Gulen*. Ciputat:Irama Offset

- Goodman, Lenn E. 2003. *Islamic Humanism*. New York: Oxford University Press. Reviewed by Ali C aksu Fatih University, Istanbul
- M. Yakub. 2021. *Dakwah Humanis dalam Lintasan Sejarah Islam*
- Muhson, Ali. 2006. *Teknik Analisis Kuantitatif* (Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta)
- Muhson, Ali. 2006. “*Teknik Analisis Kuantitatif.*” Universitas Negeri Yogyakarta.
- M. Budairi, *Masyarakat Sipil dan Demokrasi, E-Law* (Yogyakarta: Indonesia & Kreasi Wacana Yogyakarta, 2002)
- Muchaddam Fahham, Achmad. *Kekerasan Seksual pada Era Digital*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gedung Nusantara I Lt. 2 Jl. Gatot Subroto Jakarta.
- Riniwati, Harsuko. 2002. *Aplikasi Teknik Analisis Gender*. Malang: Unibraw.
- Samho, Bartolomeus. 2008. “*Humanisme Yunani Klasik dan Abad Pertengahan*” dalam *Humanisme dan Humaniora: Relevansinya bagi Pendidikan*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Ismail, M. Syukri. *Prinsip Kemanusiaan Dalam Islam*, STAI Yayasan Nurul Islam (YASNI) Muara Bungo
- Irwan Niza, Abdul Sakban. *Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) di Luar Pengadilan (Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan* p-ISSN 2338-9680 e-ISSN 2614-509X Vol. 5 No. 1 Maret 2017)

- Lalu Fadlurrahman, *Kinerja Implementasi Penanganan Perempuan Korban Kekerasan, Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik* (JKAP Vol 18, No 2 - November 2014)
- Siregar, Mawardi, 2015. *Menyeru Tanpa Hinaan (Upaya Menyemai Dakwah Humanis pada Masyarakat Kota Langsa yang Pluralis)*. Jurnal Dakwah, Vol. XVI, No. 2 Tahun 2015.
- Aulia, Sidiq. 2019. *Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMPP) Kabupaten Sleman*. University of Bengkulu Law Journal, Volume 4 Number 2, October
- Rohman, A. 2017. *Perbudakan Seksual (Sexual Slavery) sebagai Kejahatan Kemanusiaan dan Perang di Bawah Hukum Internasional*. Akta Yudisia
- Soemitro, D. P. 2015. *Fenomena Gerakan Radikalisme ISIS Dalam Hukum Internasional*. Hukum dan Bisnis (Selisik). 1(2),129-141.
- Hilda, H. 2010. *Perlindungan Hukum Humaniter terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual dalam Sengketa Bersenjata*. Syiar Hukum, 12 (2) 97-116.
- Ratih, Andita. 2020. *Kebutuhan Keterampilan Kerja Staf Bidang Layanan Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, Dan Reintegrasi Sosial P2tp2a*. 103ISSN: 2339 0042 (p) ISSN: 2528
- Alfahmi, Bedi Setiawan. 2020. *Bantuan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia (Telaah*

*Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011
Tentang Bantuan Hukum Dalam Mewujudkan Access To Justice)*

Internet

<https://kabar24.bisnis.com/read/20220204/79/1496552/oki-setiana-dewi-disorot-tajam-sebut-kdrt-aib-yang-harus-disembunyikan>

<https://komnasperempuan.go.id/ Pernyataan-sikap-detail/ Pernyataan-sikap-komnas-perempuan-ucapan-terima-kasih-untuk-dukungan-bagi-komnas-perempuan-jakarta-22-juli-2020>

<https://blog.unnes.ac.id/latifahpotter/2015/11/19/pemberdayaan-masyarakat-dari-lrc-kjham/>

<https://lrc.kjham.id/profil/>

<https://e-learningtpo.kemenpppa.go.id/pluginfile.php>